

**BERJABAT TANGAN DENGAN PENGANTIN BUKAN
MAHRAM DALAM PESTA PERKAWINAN
MENURUT ULAMA DAYAH**
(Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYUKRI ASNAWI

NIM. 180101083

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**BERJABAT TANGAN DENGAN PENGANTIN BUKAN MAHRAM
DALAM PESTA PERKAWINAN MENURUT ULAMA DAYAH
(Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana(S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SYUKRI ASNAWI

NIM. 180101083

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasayahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,



Ida Frjatna, M. Ag.
NIP. 197705052006042010

**BERJABAT TANGAN DENGAN PENGANTIN BUKAN MAHRAM
DALAM PESTA PERKAWINAN MENURUT ULAMA DAYAH**
(Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juni 2022 M
15 Dzulqaadah 1443 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP 195712311985121001

SEKRETARIS

Ida Friatna, M.Ag.
NIP 197705052006042010

PENGUJI I

Drs. Mohd Kalam, M.Ag.
NIP 195712311988021002

PENGUJI II

Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Syukri Asnawi
NIM : 180101083
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Mei 2022
Yang Menyatakan,



Syukri Asnawi

Nama : Syukri Asnawi
NIM : 180101083
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram
Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi
Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan
Raya)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
Pembimbing II : Ida Friatna, M. Ag.
Kata Kunci : Berjabat Tangan, pengantin, Ulama Dayah.

ABSTRAK

Terdapat permasalahan terkait berjabat tangan saat pesta perkawinan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, dilakukan para masyarakat yang menyimpang dari Al-Qur'an, Hadis dan pendapat Ulama yaitu masyarakat beranggapan berjabat tangan di saat pesta perkawinan dengan pengantin adalah suatu hal yang sopan serta beradap. Padahal para Ulama sepakat bahwasanya berjabat tangan dengan yang bukan muhrim adalah haram. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin yang dilakukan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, *kedua* Bagaimana Pandangan Ulama Dayah Terhadap Praktek Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Pada Pesta Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*) yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian lapangan meliputi wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari masyarakat dan Ulama di kecamatan Suka Makmue. Dari hasil penelitian Adapun prosesi berjabat tangan dengan tamu memiliki dua proses yaitu pertama pengantin menjumpai tamu untuk berjabat tangan dan yang kedua tamu berjabat tangan dengan mempelai pada saat selesai proses pengantin dengan menghampiri mempelai sambil memberikan hadiah. Hasil penelitian kedua yaitu Padangan keempat ulama dayah terkait hal berjabat tangan dengan tamu yang bukan mahram ini memiliki beberapa pendapat di mana masalah hukum berjabat tangan non mahram secara langsung adalah haram, kecuali bagi anak kecil atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efek negatif (syahwat dan fitnah). Hukum jabat tangan antara lawan jenis non-mahram dengan menggunakan kaos tangan atau penutup berhukum boleh asalkan tidak berpotensi menimbulkan syahwat dan fitnah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Ida Friatna, M.Ag sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

3. Kepada Bapak Fakhurrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Gamal Achyar, Lc., MA. selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry. Kepada Bapak Dr.Mursyid Djawas, S.Ag.,M.H.I. selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda Abdullah J. dan Ibunda Nurbaya yang telah bersusah payah membesarkan dan membimbing penulis dengan limpahan kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, serta Kakak tercinta Suriyana dan Abang tersayang Adi Burhandi, Faisal yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Ucapan beribu terimakasih juga kepada Para Sahabat penulis Hidayaturridha dan Lisma Wati yang telah membantu dan setia mendengarkan keluh kesah selama ini.
7. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis M Rizki, Shofia Hidayah, M Arief dan Al Fattah terimakasih atas dukungannya. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2018 yang

saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 30 Desember 2021
Penulis,

Syukri Asnawi



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

اطلاق : *iṭlāq*

دخول : *dukhūl*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.




DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
2. Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
3. Lampiran 3 : Surat Izin melakukan penelitian/wawancara di Desa Lhok Rameuan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.
4. Lampiran 4 : Surat Izin melakukan penelitian/wawancara di Dayah Pesantren Babul Hidayatil Muslim Suka Makmue.
5. Lampiran 5 : Surat Izin melakukan penelitian/wawancara di Dayah Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa Suka Makmue.
6. Lampiran 6 : Surat Izin melakukan penelitian/wawancara di Kantor Camat Suka Makmue Kabupatten Nagan Raya.
7. Lampiran 7 : Surat Izin melakukan penelitian/wawancara di Dayah Darul Aman.
8. Lampiran 8 : Surat Izin melakukan penelitian/wawancara di Dayah Pesantren Safiinatus Salaamah Wan Najah.
9. Lampiran 9 : Kitab Mausū'ah Fiqhiyyah 37/359.
10. Lampiran 10 : Dokumentasi Penelitian.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	19
F. Metode Penelitian	20
1. Pendekatan Penelitian.....	20
2. Jenis Penelitian	20
3. Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Objektivitas dan Validitas data.....	23
6. Teknik Analisis Data.....	24
7. Pedoman penulisan	25
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB DUA BERJABAT TANGAN DALAM FIQH.....	27
A. Definisi <i>Berjabat Tangan</i>	27
B. Pandangan Ulama terhadap Hukum <i>Berjabat Tangan</i>	37
C. Hikmah Berjabat Tangan.....	40
BAB TIGA PANDANGAN ULAMA DAYAH BERJABAT TANGAN DENGAN PENGANTIN PADA PESTA PERKAWINAN.....	43
A. Profil Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.....	43

B. Prosesi Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Yang dilakukan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya	45
C. Pandangan Ulama Dayah Terhadap Praktek Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Pada Pesta Perkawinan	55
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memerlukan ikatan secara timbal-balik dengan manusia yang lain. Sebab itu, interaksi sosial antara manusia dengan sesamanya merupakan suatu keniscayaan. Bagi Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut ikatan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, ataupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.¹

Berjabat tangan yaitu menempelkan kedua telapak tangan bagian dalam dengan telapak tangan bagian dalam dari orang lain yang saling menjabat tangannya disaat mereka bertemu dan mengucapkan salam hingga selesai berbicara.²

Yang menjadi kebiasaan yang banyak dialami oleh masyarakat, ialah permasalahan ataupun perkara berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, seperti anak paman ataupun anak bibi, atau istri kerabat bapak ataupun istri kerabat ibu, atau kerabat perempuan istri, ataupun wanita-wanita yang lain yang terdapat ikatan kekerabatan atau persemendaan. Lebih-lebih dalam momen-momen tertentu, semacam pada hari raya Idul Fithri, Idul Adha, kegiatan selamat, tiba dari bepergian, sembuh dari sakit, tiba dari haji ataupun umrah, atau saat dikala yang lain yang umumnya para saudara, orang sebelah, serta sahabat lalu menemuinya serta (mengucapkan selamat

¹ Soekarto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawaji Pres, 2013), hlm. 55.

² Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, Jilid 1 (Jakarta: Almahira, 2007), hlm 151.

atasnya) bahkan berjabat tangan ini dilakukan saat pesta perkawinan dengan pengantin.³

Sementara itu banyak motivasi kemasyarakatan ataupun kekeluargaan yang melestarikannya, di samping terdapat rasa saling percaya, aman dari fitnah, serta jauh dari timbulnya syahwat. Sebaliknya jika kita tidak ingin berjabat tangan, hingga mereka memandang kita orang-orang beragama ini kuno serta sangat ketat, merendahkan perempuan, senantiasa berprasangka kurang baik kepadanya serta sebagainya⁴. Keutamaan jabat tangan ini dipaparkan dalam sesuatu riwayat:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا عُفِرَ لَهُمَا قَبْلُ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Dari Al Barra' bin 'Azib RA, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersabda, Tidaklah dua orang muslim saling bertemu, lalu keduanya berjabat tangan, kecuali diampunilah dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah.”(HR. Abu Dawud)⁵

Tetapi dalam perihal berjabat tangan ini memunculkan dilema untuk yang hendak melaksanakannya, bisa jadi tidak ada masalah bila yang melaksanakannya antara pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tetapi berbeda perkaranya bila yang melaksanakannya antar lawan jenis, memanglah di perbolehkan untuk yang mahram, kemudian gimana dengan yang bukan mahram. Sementara itu berjabat tangan ini seakan-akan tidak bisa lepas dari

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontempore*, (Jakarta: Gema Insai Press, 1996), hlm. 402-403.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontempore Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insai Press, 1996). Cet 3, hlm. 403

⁵ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asya'ts Bin Ishaq Bin Basyir, *Sunan Abi Dawud*, No. 5212, (Beirut: al-Maktabah al-ashriyati, t.th.), hlm 4536.

kehidupan seorang, misalnya berjabat tangan dengan guru, dengan sahabat, dengan sanak kerabat, lebih-lebih waktu lebaran dan pesta perkawinan.

Kemudian apakah untuk mereka yang khawatir dosa wajib meninggalkan perihal ini walaupun wajib siap di katakan sombong apalagi tidak menghormati orang lain terlebih orang tua.

Bila perihal ini dihubungkan dengan salah satu budaya dalam kehidupan bermasyarakat contohnya berikan selamat pada pendamping pengantin, apakah berdosa buat berikan selamat tersebut sembari berjabat tangan, sementara itu umumnya perihal tersebut bertujuan buat berikan sumbangan. Bukankah untuk pendamping pengantin di anjurkan buat meramaikan acara perkawinan yang pastinya mengaitkan orang banyak.

Penerapan acara pesta pernikahan di Nagan Raya mempunyai keunikan tata metode tertentu, semacam yang kerap dibicarakan dengan perkata “Rameune Nagan”, yang mempunyai arti tertentu. Arti tersebut untuk warga Nagan Raya membagikan nilai positif sehingga bisa jadi pedoman dalam penerapan adat istiadat. Namun, “Rameune Nagan” yang diinterpretasikan oleh warga wilayah lain menyangka kalau perkata tersebut terdapatnya nilai negatif.

Secara turun temurun bagi cerita dalam kehidupan warga kalau dalam sebutan lisan di Nagan, Rameune tidak berpaku pada aksi serta suatu aspek pemikiran dalam mencapai sesuatu perihal yang sepanjang ini tersebar di golongan warga luas, contohnya Rameune Meukawen (adat pesta perkawinan) yang lebih menuju pada pembahasan berjabat tangan dalam acara pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi di Nagan Raya pada saat terjadinya pesta perkawinan banyak dijumpai kebiasaan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya baik yang dilakukan oleh pengantin pria, pengantian wanita, keluarganya, dan masyarakat. Seperti halnya kebiasaan pada saat tamu datang ke pesta perkawinan pihak keluarga pengantin pasti menyambutnya dengan cara bersalaman (berjabat tangan) dan hal tersebut juga

terjadi saat sebelum proses “*intat linto*” di mana lintonya harus bersalaman terlebih dahulu kepada tamu yang datang pada saat itu baik yang mahramnya ataupun bukan mahramnya sebelum proses “*intat linto*” itu dilaksanakan.

Kebiasaan yang dilakukan pada saat pesta perkawinan masyarakat Nagan Raya menganggapnya sesuatu yang baik dan bagian dari kesopanan, bahkan orang yang tidak mau berjabat tangan/bersalaman ketika bertemu atau hadir pada pesta perkawinan biasanya dianggap sebagai orang sombong dan kurang beradap.

Namun sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini terkhusus di Aceh kita mayoritasnya menganut Mazhab Syafi’i, yang dimana dalam mazhab Syafi’i ini melarang bersentuhan atau berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, hal ini dapat menimbulkan syahwat diantara keduanya.

Berdasarkan realita di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana dengan pendapat Ulama Dayah di Nagan Raya terhadap hal berjabat tangan ini, dengan Judul : **“Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana Prosesi Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Yang dilakukan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Dayah Terhadap Praktek Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Bukan Mahram Pada Pesta Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosesi Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Yang dilakukan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Ulama Dayah Terhadap Praktek Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Bukan Mahram Pada Pesta Perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Judul Proposal Skripsi ini adalah Pandangan Ulama Dayah Terhadap Hukum Berjabat Tangan Pada Pesta Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya). Berdasarkan judul ini maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal ini belum dibahas oleh sebelumnya. Beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut :

Dalam Skripsi yang dituliskan oleh Muhammad Rifky Yusuf Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*"⁶ yaitu yang membahas tentang hal Berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya menjadi problem di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat mempercayai kebolehan, dan sebagian yang lain mempercayai keharamannya. Kepercayaan masyarakat ini mengacu pada pendapat ulama yang terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menganggap bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya diperbolehkan, seperti pendapatnya Yusuf al-Qaradhawi. Sementara pendapat kedua bertolak belakang dengan pendapat pertama, yakni mengharamkannya, seperti pendapat Muhammad bin Shalih al-

⁶ Muhammad Yusuf Riski, "*Hukum Berjabat Tangan Antara Laki- Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019). Diakses Melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id>, tanggal 10 Juni 2021.

Utsaimin. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), artinya penelitian ini hanya fokus pada data yang bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan. Data primer bersumber dari kitab karya kedua ulama tersebut, yaitu *Fatawa Nur ala al-Darbi* karya Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* karya Yusuf al-Qaradhawi. Data sekunder berupa data-data yang relevan berkaitan dengan tema yang dibahas. Data tersier bersumber dari data pendukung yang sifatnya hanya melengkapi saja, seperti data dari internet. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis komparatif, yakni mendeskripsikan permasalahan yang peneliti angkat, dilanjutkan dengan menganalisa permasalahan, dan yang terakhir membandingkannya berdasarkan data yang peneliti peroleh. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan teori *sad az- zari'ah* dan *maqashid syari'ah*. Skripsi ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam Skripsi yang dituliskan oleh Bustanul Arifin Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara yang berjudul *Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak*,⁷ yaitu yang membahas tentang permasalahan apakah kita harus menolak jika ada orang yang mengajak berjabat tangan, tentunya sikap ini akan menyinggung orang tersebut, padahal berjabat tangan ini sudah menjadi hal hal biasa dan lumrah di kalangan masyarakat. Dari kebiasaan masyarakat inilah penulis ingin mengetahui apa hukum berjabat tangan yang sesungguhnya, dan bagaimana ketentuan hukumnya, apakah

⁷ Bustanul Arifin, "*Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak*", (Jepara, Universitas Islam Negeri Nahdlatul Ulama, 2015). Diakses Melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/37823/1/>, tanggal 10 Juni 2021.

memang mutlak haram atau ada perincian-perincian hukum yang membolehkan berjabat tangan kepada non mahram, sehingga penulis tidak ragu dan takut dosa untuk berjabat tangan dengan teman dan orang-orang lainnya. Skripsi ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam Skripsi yang dituliskan oleh Helfiani Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga yang berjudul *Hadits-Hadits Kotradiksi Tentang Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram: Studi Kritik Sanad Dan Matan*⁸, yaitu Hadis yang telah dijadikan kajian objek dalam penelitian ini, berdasarkan penelusuran yang telah diteliti baik dari segi kritik sanad hadis maka penulis menyimpulkan bahwa dalam larangan dan bolehnya berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dilihat dari aspek kualitas hadis diatas memnuhi syarat-syarat hadis shahih dan hadis ini juga termasuk kedalam hadis yang *al-Muttashil Marfu*“, yaitu hadis yang sanadnya langsung disandarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Disamping itu juga dari persambungan sanad perawinya, pada periwayatan Thabrani, Bukhari, dan Ahmad yang melarang berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya sanad perawinya juga saling bertemu dan semuanya yang mayoritas Tsiqaat dan Adil. Akan tetapi pada sanad hadis yang membolehkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dari awal sudah tidak bersambungannya sanad dan ada berapa periwayatan memiliki predikat dalam lemah hafalannya maka penulis menyimpulkan sanad hadis ini dikategorikan dalam hadis dha’if. Karna hadis ini tidak memiliki syarat-syarat hadis shahih. Skripsi ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan

⁸ Helfiani, “*Hadits-Hadits Kotradiksi Tentang Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram: Studi Kritik Sanad Dan Matan*”, (Salatiga, Institut Agama Islam Negeri, 2019). Diakses Melalui <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/7536/>, tanggal 10 Juni 2021.

Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian jurnal yang ditulis oleh Nur Aini, Dr. Amsal Amri, M.Pd Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Syiah Kuala yang berjudul “*Makna Pesan Simbolik Dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*”⁹, yang membahas tentang Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Seunagan di Kabupaten Nagan Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Interaksi Simbolik dengan asumsi tiga ide dasar yaitu Pikiran, Diri, dan Masyarakat. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, 2 orang berasal dari Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya dan 5 orang lainnya berasal dari Tokoh Masyarakat Gampong Nigan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-struktur, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol yang terdapat dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Kecamatan Seunagan terdiri dari Ranup Bate atau Ranup Meuh yaitu suatu simbol kemuliaan yang mempunyai makna kebersamaan. Boh Gaca yaitu simbol mempunyai makna bahwa yang memakai gaca adalah seorang pengantin perempuan. Dalam Jurnal ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian jurnal yang ditulis oleh Nurul Huda Peneliti Pusat Studi Qur'an dan Hadis (PSQH), Yogyakarta, Indonesia yang berjudul

⁹ Nur Aini, Amsal Amri, “*Makna Pesan Simbolik Dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*”, Vol. 4, No. 1 (2019). Diakses Melalui <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/10694>, tanggal 10 Juni 2021.

“*Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis*”¹⁰ yang membahas tentang Sudah menjadi fenomena kehidupan bahwa berjabat tangan menjadi simbol atas ikatan sebuah relasi hubungan sosial, baik relasi bisnis, pertemanan, kekeluargaan dan yang lainnya. Tapi, Islam sebagai agama yang menjaga kemaslahatan mempunyai prosedur hukum dalam berjabat tangan dengan orang lain. Sebab Islam mengantisipasi timbulnya hal-hal negatif seperti hubungan tanpa status “pacaran” yang akan berlanjut pada perzinahan dan lain sebagainya, dan akhirnya mengakibatkan dekadensi moral dan akhlak baik di antara kaula muda yang secara praktis lebih cenderung terjadi, atau yang sudah berumur. Artikel ini bermaksud mengulas persoalan tersebut dari sudut pandang pemahaman terhadap ayat dan hadis-hadis Nabi. Dalam Jurnal ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian jurnal yang ditulis oleh Mazro’atus Sa’adah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah (STIT) Pacitan yang berjudul *Metode Memahami Hadis Nabi “Berjabat Tangan Antara Laki-laki Dan Perempuan”*¹¹ Dalam Tinjauan Ikhtilaf al-Hadis, yang membahas tentang Pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada masa sekarang semakin bebas. Salah satu penyebabnya adalah adanya modernisasi, dan kemajuan teknologi yang mewabah dan tidak bisa dihindari di kalangan masyarakat muslim. Akibatnya, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, dan pergaulan laki-laki dan perempuanpun semakin bebas. Persoalan jabat tangan ini menjadi penting dibahas untuk mendudukan kembali kepada hokum yang

¹⁰ Nurul Huda, “*Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis*”, Vol. 17, No. 1 (2015). Diakses Melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/download/4104/2668>, tanggal 10 Juni 2021.

¹¹ Mazro’atus Sa’adah, “*Metode Memahami Hadis Nabi ‘Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan’ Dalam Tinjauan Ikhtilaf al-Hadis*”, Vol. 5, No. 2 (2017). Diakses Melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3229>, tanggal 10 Juni 2021.

diajarkan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ajaran Islam baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun al-Hadis itu cocok di segala masa dan tempat. Jadi tidak benar jika ada yang menganggap ajaran Islam itu ketinggalan zaman. Adanya perintah dan larangan pasti ada hikmah dibaliknya. Artikel ini akan membahas mengenai metode memahami hadis Nabi "berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan" dalam tinjauan ilmu mukhtalaf al-hadis. Dengan menggunakan metode al-jam'u wa at-taufiq (kompromi) dapat dipahami bahwa hadis yang menjelaskan tentang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan hanya merupakan ta'arudh dzahiri, dan hasil komprominya adalah bahwa tidak diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Hukum ini diperkuat oleh pendapat jumhur ulama berdasarkan qiyas aulawi bahwa memandang perempuan saja tidak boleh apalagi memegangnya. Dalam Jurnal ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian jurnal yang ditulis oleh Dahliati Simanjuntak Insitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang berjudul "*Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)*"¹² yang membahas tentang Salah satu masalah yang banyak dihadapi masyarakat adalah masalah bersalaman dengan laki-laki, terutama dengan saudara non mahram. Sekarang ini, jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hampir menjadi adat dan tradisi yang dianggap sangat maju. begitu pada hari libur, kumpul-kumpul dan sejenisnya. Hal ini sering kita lihat di televisi dan terkadang bahkan disertai dengan ciuman dan pelukan. mereka mengikuti tradisi barat dan meniru gaya hidup mereka. Dalam Jurnal ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan

¹² Dahliati Simanjuntak, "*Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)*", Vol. 6, No. 1 (2020). Diakses Melalui <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/>, 1930 tanggal 10 Juni 2021.

Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian jurnal yang ditulis oleh Dani Ahmad Ramdani, Sutisna Universitas Ibn Khaldun Bogor Fakultas Agama Islam yang berjudul *Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam*¹³ yang membahas tentang Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini yaitu berjabat tangan dengan bukan mahram menjadi hal yang dianggap lumrah. Terjadi perbedaan pandangan antar masyarakat, ada yang mengharamkannya dan ada yang membolehkannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara pasti bagaimana hukum berjabat tangan dengan bukan mahram berdasarkan pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf Qardhawi. Berdasarkan hasil penelitian, berjabat tangan dengan bukan mahram merupakan perbedaan pandangan di antara para Ulama. Mayoritas Ulama salaf dan khalaf di kalangan Madzhab Syafi'iyah yaitu Imam Nawawi mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram apapun kondisi dan keadaannya. Sementara mayoritas 'Ulama kontemporer diwakili oleh Yusuf Qardhawi bahwa berjabat tangan dengan bukan mahram diperbolehkan selama tidak ada syahwat. Dalam Jurnal ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian Skripsi yang ditulis oleh Amal Wahyu Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah yang berjudul *Urgensi Salam (Berjabat Tangan) Dalam Ritual Akad Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh*

¹³ Dani Ahmad Ramdani and Sutisna Sutisna, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam", *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 47–58. Diakses Melalui <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/212>, tanggal 10 Juni 2021.

Selatan)¹⁴, yang membahas tentang urgensi salam berjabat tangan dalam ritual akad nikah yang diterapkan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana urgensi salam berjabat tangan dalam ritual akad nikah dan apakah salam berjabat tangan merupakan bagian dari pada rukun nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang berupa tulisan serta lisan yang beralokasikan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data berupa observasi, wawancaradan dokumentasi yaitu Urgensi berjabat tangan ketika ijab kabul dapat memberikan keberanian, kemantapan dan kesempurnaan proses akad nikah serta berjabat tangan diyakini masyarakat merupakan sunnah rasul yang baik yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun. Berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah, serta tidak termasuk dalam hukum pernikahan. Berjabat tangan menjadi tradisi di kalangan masyarakat yang sudah turun temurun. Skripsi ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian Skripsi yang ditulis oleh Siti Fathonah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah Fakultas Agama Islam Universitas muhammadiyah Ponorogo yang berjudul *Pengaruh Pembiasaan Berjabat Tangan Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Anak Madrasah Ibtidaiyyah (Mi) Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo*¹⁵, yang membahas tentang Pembiasaan berjabat tangan yang dilakukan di MI Darul Fikri sangat berbeda dengan

¹⁴ Amal Wahyu, "*Urgensi Salam (Berjabat Tangan) Dalam Ritual Akad Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*", 2019. Diakses Melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/10140/>, tanggal 10 Juni 2021.

¹⁵ Siti Fathonah, "*Pengaruh Pembiasaan Berjabat Tangan Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Anak Madrasah Ibtidaiyyah (Mi) Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo,*" 2020. Diakses Melalui <http://eprints.umpo.ac.id/5686/>, tanggal 10 Juni 2021.

sekolah lain, disini pembiasaan yang dilakukan adalah dengan cara guru berangkat lebih awal dan beliau berbaris didepan gerbang sekolahan guna memnyambut anak-anak yang akan datang. Dengan begitu anak yang sering terlambat maka dengan sendirinya mereka akan merubah jadwal berangkatnya menjadi sangat pagi dari sebelumnya. Skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif yang mempunyai tujuan (1) Untuk mengetahui pembiasaan jabat tangn di MI Darul Fikri, (2) Untuk mengetahui kedisiplinan anak di MI Darul Fikri, (3) Untuk mengetahui pengaruh pembiasaan jabat Tangan Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Anak MI Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode observasi, sebar angket dan dokumentasi. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Peneliti dalam mengukur variabel penelitian peneliti melakukan uji instrumen terlebih dahulu, yaitu dengan cara uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan dalam mengukur pengaruh dari kedua variabel tersebut menggunakan rumus korelasi dan regresi linier sederhana. Dengan melibatkan populasi seluruh anak kelas III, IV dan V di MI Darul Fikri Desa Bringin Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 140 anak dengan pembagian rombongan Belajar sebanyak 7 rombel. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel adalah *Random Sampling* sehingga peneliti didapatkan sebanyak 100 responden. Skripsi ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian Skripsi yang ditulis oleh Mohamed Fadil Bin Mohamad Noor Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KasimRiau Pekanbaru yang berjudul *Berjabat Tangan Dengan Waria Menurut Imam Malik Dan Imam*

*Syafi'i*¹⁶, yang membahas tentang sebuah penelitian: Pertama, bagaimana hukum berjabat tangan dengan waria menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kedua, Bagaimana istinbat hukum berjabat tangan dengan waria menurut Imam Maliki dan Syafi'i. Ketiga, bagaimana analisis terhadap hukum berjabat tangan dengan waria menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Penelitian ini adalah bersifat Library Reseach iaitustudi kepustakaan dan sumber primer dalam kajian ini adalah Kitab al-Musnad dan Kitab al-Umm. Manakala sumber kedua pula diperoleh dari pelbagai literature yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini. Menurut Imam Malik berjabat tangan antara perempuan dan laki-laki termasuk waria adalah haram kecuali dalam berjabat tangan tersebut dialas dengan kain atau sejenisnya, dengan maksud tidak menimbulkan syahwat. Menurut Imam Syafi'i berjabat tangan antara perempuan dan laki-laki termasuk waria hukumnya adalah haram karena menimbulkan syahwat. Penulis berpendapat bahawa pandangan Imam Syafi'i lebih kuat untuk diamalkan kerana didukung oleh syariah baik nash dan hukumnya. Penelitian ini, diharapkan berguna untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan masyarakat mengenai hukum berjabat tangan dengan waria. Skripsi ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian jurnal yang ditulis oleh Endang Solihin, Ardi Suhendi STAI Tasikmalaya yang berjudul *Silaturahmi Online : Kecanggihan Teknologi Versus Berjabat Tangan*¹⁷, yang membahas tentang Silaturahmi adalah menjaga hubungan yang telah terjalin dan menyambung hubungan yang

¹⁶ Mohamed Fadil Bin Mohamad Noor, "Berjabat Tangan Dengan Waria Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi'i," 2018. Diakses Melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/18740>, tanggal 10 Juni 2021.

¹⁷ Endang Solihin, "Silaturahmi Online: Kecanggihan Teknologi Versus Berjabat Tangan," *Trenma: Jurnal Pesantren Dan Madrasah* 1, No. 1 (2018). Diakses Melalui <https://journal.iaic.ac.id/index.php/trenma/article/view/881>, tanggal 10 Juni 2021.

telah terputus. Silaturahmi melalui media sosial dan aplikasi *chatting* merupakan alternatif menjalin hubungan silaturahmi bagi mereka yang terhalang oleh jarak. Namun, silaturahmi dengan mengunjungi langsung kepada kerabat, keluarga, saudara memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Niat bersilaturahmi karena Allah SWT dan berjabat tangan ketika bertemu bahkan hendak berpisah, terkandung nilai *Sunnah Rasul*, merupakan keutamaan yang tidak akan didapati oleh mereka yang bersilaturahmi *online* melalui sosial media. Media sosial, memang mendekatkan yang jauh, tetapi saat kita bersilaturahmi, jangan sampai menjauhkan yang dekat. Maksudnya, ketika bersilaturahmi dan bercengkrama dengan keluarga dan para kerabat, media sosial sebaiknya tidak dipergunakan untuk sementara waktu. Dalam Jurnal ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Halim Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Glagah Tentang Jabat Tangan Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)*¹⁸, yang membahas tentang Adanya tradisi jabat tangan dalam pelaksanaan akad nikah adalah murni merupakan sebuah kebiasaan yang pada akhirnya menjadi tradisi dalam masyarakat Glagah. Jabat tangan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan sejak dahulu dan berlangsung turun temurun sampai sekarang. Jabat tangan juga menunjukkan arti kesungguhan, karena didalam jabat tangan dalam akad nikah terdapat makna atau nilai-nilai yang sangat besar. Jabat tangan juga merupakan wujud keyakinan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jabat tangan ketika akad nikah selain sebagai wujud keyakinan seseorang jabat tangan dalam akad

¹⁸ Abdullah Halim, "Pemahaman Masyarakat Glagah Tentang Jabat Tangan Dalam Akad Nikah: Studi Kasus Di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan," 2012. Diakses Melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/1381/1/05210032>, tanggal 10 Juni 2021.

nikah juga sebagai indikator ketika ijab qabul berlangsung, mengingat kalimat ijab qabul harus di lafalkan secara kontinu dan tanpa putus. karena biasanya pihak wali atau penghulu memberikan tanda dengan sedikit “colekan” atau sentakan kecil pada saat berjabat tangan. Oleh karena itu Meskipun tidak ada dasar hukum yang menjelaskan tentang pelaksanaan jabat tangan dalam akad nikah masyarakat Glagah menganggap bahwa jabat tangan dalam akad nikah perlu dilakukan di setiap ijab qabul, karena menurut pandangan masyarakat Glagah berjabat tangan ketika akad nikah merupakan ritual penting dan sangat sakral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Skripsi ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian Skripsi yang ditulis oleh Setyan Dwi Cahyo, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo yang berjudul *Pembiasaan Jabat Tangan Untuk Pembentukan Karakter Santun, Disiplin, Dan Tanggung Jawab (Penelitian Kualitatif Di Mi Ma'arif Ngrupit Jenangan Kabupaten Ponorogo)*¹⁹, yang membahas tentang analisis data ditemukan bahwa (1) Pembentukan karakter santun melalui pembiasaan jabat tangan yakni dengan membiasakan anak ketika berjabat tangan disertai dengan cium tangan, dan ketika berhadapan langsung dengan Bapak/Ibu guru dibiasakan berbudi perilaku yang tinggi yakni etika ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua; (2) Pembentukan karakter disiplin melalui pembiasaan jabat tangan yakni dengan

¹⁹ Cahyo Setyan Dwi, “*Pembiasaan Jabat Tangan Untuk Pembentukan Karakter Santun, Disiplin, Dan Tanggung Jawab (Penelitian Kualitatif Di MI Ma'arif Ngrupit Jenangan Kabupaten Ponorogo).*,” 2017. Diakses Melalui <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2690/>, tanggal 10 Juni 2021.

pelaksanaan pembiasaan jabat tangan di depan pintu gerbang sekolah pukul 06:30 WIB, dengan disambut Bapak/Ibu guru, siswa malu untuk datang terlambat, keteladanan dan dengan pengecekan kedisiplinan secara langsung, rutin setiap hari diharapkan siswa terbiasa untuk berperilaku disiplin; (3) Pembentukan karakter tanggung jawab melalui pembiasaan jabat tangan yakni dengan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak/Ibu guru saat jabat tangan berlangsung, komunikasi yang terjalin dan pengecekan secara langsung berkelanjutan terus-menerus diharapkan siswa tumbuh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajibannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kesiswaan, guru kelas, dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi metode dan sumber. Skripsi ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

Dalam sebuah penelitian Skripsi yang ditulis oleh Rindah Shofiana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Pembiasaan Ahklakul Karimah “Mengucap Salam Dan Berjabat Tangan Kepada Guru” Di SMP Ma’arif NU Hasanudin Surabaya*,²⁰ yang membahas tentang pembiasaan akhlakul karimah “mengucap salam dan berjabat tangan kepada guru” di SMP Ma’arif NU Hasanudin Surabaya sudah cukup dilaksanakan dengan baik meskipun belum maksimal dan perlu diperbaiki lagi. Terdapat tanggapan positif dari guru dan peserta didik dengan adanya pembiasaan ini yaitu peserta didik menjadi lebih sopan terhadap guru dan

²⁰ Rindah Shofiana, “*Pembiasaan Ahklakul Karimah ‘Mengucap Salam Dan Berjabat Tangan Kepada Guru’ Di Smp Ma’arif Nu Hasanudin Surabaya*,” 2016. Diakses Melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/5778/>, tanggal 10 Juni 2021.

peserta didik tidak canggung senyum, sapa, salam jika berjumpa dengan guru baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pembiasaan akhlakul karimah “mengucap salam dan berjabat tangan kepada guru” memberikan manfaat yang besar bagi siapa saja yang terkait. Akhirnya sebagai tindak lanjut dari skripsi ini maka harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang perlunya memaksimalkan kegiatan tersebut sehingga menjadikan peserta didik lebih terbiasa dalam berakhlakul karimah “mengucap salam dan berjabat tangan kepada guru”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fenomenologi yang bersifat deskriptif yaitu berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang-orang yang berkaitan dalam penelitian ini. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta kuisioner. Skripsi ini tidak membahas tentang Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah adalah uraian penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian, yang bertujuan untuk menghindari dari kesalahan dan kekeliruan dalam pengertian dengan apa yang dimaksud. Maka, penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah yang terdapat pada penulisan skripsi, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Berjabat tangan yaitu menempelkan kedua telapak tangan bagian dalam dengan telapak tangan bagian dalam dari orang lain yang saling menjabat tangannya disaat mereka bertemu dan mengucapkan salam hingga selesai berbicara.²¹

²¹ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, Jilid 1 (Jakarta: Almahira, 2007), hlm 151.

2. Pengantin, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Yaitu orang yang sedang melangsungkan perkawinannya; mempelai. Contoh: pengantin laki-laki.²²
3. Pesta Perkawinan atau Walimah merupakan berasal dari kalimat *al-walam* yang berarti, sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin.²³
4. Ulama Dayah merupakan suatu komunitas khusus di antara ulama Aceh. Mereka adalah alumni dari dayah. Oleh karena itu mereka dianggap lebih terhormat dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu di tempat/lembaga pendidikan lain, seperti lulusan madrasah atau sekolah.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode adalah Jalan atau cara. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data yang dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman atas suatu masalah yang diteliti. Jadi, Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.²⁵

²² KBBI online, Di akses melalui <http://kbbi.web.id>, tanggal 20 Juni 2022.

²³ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007). hlm 91.

²⁴ M. Hasbi Amiruddin, “*Ulama Dayah: Peran dan Responnya terhadap Pembaruan Hukum Islam*,” dalam *Dody S.Truna dan Ismatu Ropi (ed.), Pranata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm 119.

²⁵ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2.

Dalam setiap penyusunan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan, supaya hasil penelitiannya bisa dipertanggung jawabkan secara lancar. Penelitian merupakan fasilitas yang digunakan oleh seorang buat menguatkan, membina dan meningkatkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* merupakan pencarian kenyataan dengan interpretasi yang pas.²⁷ Penelitian deskriptif menekuni masalah-masalah dalam masyarakat, dan tata metode yang berlaku dalam warga dan situasi-situasi tertentu, tercantum tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dan proses-proses yang lagi berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari sesuatu fenomena.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam riset ini penulis memakai pendekatan kualitatif. Penulis memakai tipe riset kualitatif. Riset kualitatif merupakan informasi yang dikumpulkan bukan berbentuk dalam wujud angka melainkan informasi tersebut dari naskah wawancara, catatan lapangan dokumentasi individu, catatan memo serta dokumen formal yang lain.²⁸

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Riset yang dicoba oleh penulis di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dan di salah satu Dayah Kabupaten Nagan Raya.

²⁶ Soerjono, Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

²⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 43.

²⁸ Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 123.

b. Waktu Penelitian

Riset direncanakan hendak dijalankan pada bulan Oktober 2021 sekitar Enam (6) bulan kedepan.

3. Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoriter/otoritas. Dalam skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.²⁹ Seperti melalui interview dengan para tokoh masyarakat dan Ulama dayah.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti jurnal, skripsi dan buku-buku ilmiah.³⁰ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Buat mendapatkan informasi yang valid serta cocok dengan riset ini penulis memakai metode pengumpulan informasi sebagai berikut:

a. Interview/ wawancara

Ialah sesuatu obrolan antar individu dengan bertatap muka kala seorang ialah pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang buat mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan riset kepada seorang responden.³¹

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), hlm. 106.

³⁰ *Ibid*, hlm. 107.

³¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawaji Pres, 2010), hlm. 82.

Ada pula yang hendak penulis wawancarai merupakan tokoh adat, ulama, keuchik serta warga yang terdiri dari 2 Gampong, ialah Gampong Lung Baroe, Gampong Lhok Rameuan. Dalam perihal ini penulis hendak mengambil informasi referensi yang berkaitan dengan riset tersebut ialah Kebiasaan Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Dayah Nagan Raya. Observasi Pengamatan (*observasi*) merupakan sesuatu metode yang dicoba penulis buat mengamati secara langsung objek yang berkaitan tradisi pelaminan dalam tinjauan hukum Islam. *Observasi non partisipatif* ialah observer tidak mengaitkan diri ke dalam observer cuma pengamatan secara sepintas pada saat tertentu aktivitas observernya. Pengamatan tidak ikut serta, cuma memperoleh cerminan objeknya sepanjang penglihatan serta terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak bisa merasakan kondisi sebetulnya terjalin pada saat observernya.³²

b. Studi Dokumentasi

Riset dokumentasi ialah sesuatu metode yang dicoba dengan metode mengumpulkan informasi serta bahan seputar permasalahan Kebiasaan Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Dayah Nagan Raya baik yang berkaitan dengan informasi primer ataupun sekunder.

c. Observasi atau Pengamatan

Pengamatan (*observasi*) adalah suatu teknik yang dilakukan penulis untuk mengamati secara langsung objek yang berkaitan padangan ulama dayah terhadap hukum berjabat tangan pada pesta perkawinan. *Observasi non partisipatif* yaitu *observer* tidak melibatkan diri ke dalam *observer* hanya pengamatan secara

³² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka, 2000), hlm. 66.

sepintas pada saat tertentu kegiatan *observernya*. Pengamatan tidak terlibat ini, hanya mendapatkan gambaran objeknya sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak dapat merasakan keadaan sesungguhnya terjadipada *observernya*.³³

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan (Emzir 2010, 78).

Objektivitas dan validitas data diketahui lewat uji:

- a. kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
- c. dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. komfirmabilitas (*comfirmability*), artinya bisa dikomfirmasi oleh orang lain.

Selain teknik di atas, validasi data dapat dilakukan dengan delapan teknik berikut (Creswell 2016, 269):

- a. triangulasi;
- b. *member checking* di hadapan partisipan;
- c. membuat deskripsi yang kaya dan padat;
- d. mengklarifikasi bias yang mungkin terbawa oleh peneliti kedalam penelitian;
- e. menyajikan informasi negatif sebagai perlawanan;
- f. memanfaatkan waktu yang lama di lapangan;
- g. tanya jawab sesama rekan peneliti;
- h. mengajak seorang auditor (*external auditory*).

³³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka, 2000), hlm. 66.

Jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan, maka objektivitas dan keabsahan data terbantu oleh takhik atau catatan yang dibuat editor.³⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses meng-organisasikan serta menyusun informasi kedalam pola, jenis, serta satuan penjelasan dasar sehingga bisa ditemui tema serta bisa diformulasikan hipotesis kerja semacam yang dianjurkan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar kalau analisis data bermaksud untuk meng-organisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, foto, biografi, postingan, serta sebagainya. Sehabis data dari lapangan terkumpul dengan memakai tata cara pengumpulan informasi di atas, hingga periset hendak mencerna serta menganalisis informasi tersebut dengan memakai analisis secara *deskriptif kualitatif*, tanpa memakai tehnik kuantitatif.³⁵

Analisis deskriptif- kualitatif ialah sesuatu metode yang menggambarkan serta menginterpretasikan makna data-data yang sudah terkumpul dengan membagikan atensi serta merekam sebanyak bisa jadi aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga mendapatkan cerminan secara universal serta merata tentang keadaan sesungguhnya.

Ada pula metode keabsahan informasi meliputi:

a. Reduksi data

Reduksi informasi disini periset jalani buat mencerna informasi mentah yang didapatkan sepanjang proses riset nantinya.

b. Penyajian informasi (*Display*)

Sehabis melaksanakan pengolaha informasi mentah, penulis hendak menunjukkan informasi tersebut kedalam bentuk-bentuk semacam

³⁴ Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, *Buku Pedoman Peulisan Skripsi*, (Darussalam, Banda Aceh, 2019), hlm. 39.

³⁵ Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 173.

tabel, kesimpulan, serta lain sebagainya.

c. Menarik kesimpulan (*Verification*)

Penulis akan mencari kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulannya hendak timbul tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, serta penyimpanan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.³⁶

7. Pedoman Penulisan

Jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan, maka objektivitas dan keabsahan data terbantu oleh takhik atau catatan yang dibuat editor. Dalam penulisan skripsi ini Pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- a. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*;
- b. Buku-buku Hadis yang menjadi acuan penulisan;
- c. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*;
- d. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*;

Kemudian penulis menambah referensi atau pedoman penulisan lain yang berkaitan dengan bahan penelitian yang akan diteliti, seperti buku *Fiqh Munakat*, dan sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dibuat oleh penulis terdiri dari Empat bab, yaitu sebagai Berikut :

Bab Satu, Yaitu pendahuluan yang berisi gambaran secara umum yang memuat latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kajian pustaka, Penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 274.

Bab dua, menjelaskan Definisi berjabat tangan, dasar hukum berjabat tangan, dasar hukum walimah dan Pandangan Ulama terhadap Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan Bukan Mahram.

Bab tiga, menjelaskan tentang gambaran singkat Profil Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Proses Pesta Perkawinan dalam masyarakat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dan Pandangan Ulama Dayah Terhadap Hukum Berjabat Tangan dengan Pengantin Bukan Mahram Pada Pesta Perkawinan.

Bab empat, penutup menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB DUA

BERJABAT TANGAN DALAM FIQH

A. Definisi Berjabat Tangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jabat tangan atau salaman adalah saling menyalami; memberi salam dengan saling berjabat tangan ketika bertemu, mereka - sebelum berpisah.³⁷

Secara definisi, berjabat tangan adalah menggenggam atau meletakkan tangan orang lain di tangan kita. Al Hattab mengatakan: “Para ulama kami (Malikiyah) mengatakan, “Jabat tangan artinya meletakkan telapak tangan pada telapak tangan orang lain dan ditahan beberapa saat, selama rentang waktu yang cukup untuk menyampaikan salam.”³⁸ Ibn Hajar mengatakan, “Jabat tangan adalah melekatkan telapak tangan pada telapak tangan yang lain.”³⁹

Berjabat tangan (*mushafahah*) yaitu menempelkan kedua telapak tangan bagian dalam seseorang dengan telapak tangan bagian dalam dari orang lain yang saling menjabat tangannya disaat mereka bertemu dan mengucapkan salam hingga selesai berbicara. Berjabat tangan sangat dianjurkan, akan tetapi berjabat tangan yang dimaksud dianjurkan yaitu berjabat tangan yang diperbolehkan antara sesama jenis.⁴⁰ Karena berjabat tangan antar sesama jenis akan menambahkan rasa kasih sayang diantara kaum muslimin dan akan terjalinnya silaturahmi yang baik yang akan menimbulkan rasa persaudaraan yang tulus terhadap sesama saudara

³⁷ KBBI online, Di akses melalui <http://kbbi.web.id>, tanggal 05 Desember 2021

³⁸ Ali Asy Syarifi, *Hasyiyah Al Adzkar An Nawawi*, hlm 426.

³⁹ Ibnu Hajar Ahmad bin Ali, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), *Fathul Baari*, Juz 13, (Riyadh), hlm 54.

⁴⁰ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, Jilid 1 (Jakarta: Almahira, 2007), hlm 151.

seimannya.⁴¹ Sebagai saudara seiman diharuskan untuk saling membantu dalam hal apapun jika kita mampu untuk membantunya, Islam pun mengajarkan kita untuk saling mendoakan, mengucapkan salam, berjabat tangan ketika bertemu dengan orang lain.

Dalam budaya disekitar kita, berjabat tangan sesama jenis atau tidak itu merupakan salah satu simbol keakraban, kekeluargaan, dan pertemanan. Namun dalam hukum islam yang sesungguhnya, berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya ada batasan yang harus diperhatikan untuk menghindari fitnah. Karna berjabat tangan antar lawan jenis yang bukan mahram itu sering menimbulkan terjadinya fitnah dan akan menimbulkan perasaan yang mengarah pada perbuatan yang tidak diinginkan.⁴²

Dalam berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya harus lebih berhati-hati dalam bertindak sikap untuk saling menghargai orang lain yang tidak melakukan berjabat tangan dan menolaknya dengan cara halus, menolak bukan berarti orang tersebut benci, karna seseorang tersebut sangat meneladani sunnah Rasul dan ketaatan seseorang tersebut pada syariat islam yang begitu memuliakan wanita yang menghindari berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.

Berjabat tangan juga merupakan salah satu ciri orang yang memiliki kelembutan hati. Orang yang berhati lembut, InsyaAllah akan senantiasa membiasakan diri untuk berjabat tangan dengan sesamanya. Selain itu, dengan berjabat tangan juga akan memberikan pengaruh yang positif lainnya, yaitu akan menghilangkan permusuhan, kedengkian di dalam hati dan bisa menghapus dosa. Keutamaan jabat tangan ini dipaparkan dalam sesuatu riwayat:

⁴¹ Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2007), hlm 36.

⁴² Abdillah F Hasan, *101 Rahasia Wanita Muslimah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm 154.

عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Dari Al Barra' bin 'Azib RA, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersabda, Tidaklah dua orang muslim saling bertemu, lalu keduanya berjabat tangan, kecuali diampunilah dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah."(HR. Abu Dawud)⁴³

Adapun berjabat tangan ini juga sebuah anjuran dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang di paparkan dalam sebuah hadist sebagai berikut :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبَ الْعُغْلُ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبَ الشَّحْنَاءُ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan."(HR. Malik)⁴⁴

Berati dalam hal berjabat tangan ini bukan lah suatu hal usur budaya dan tradisi tetapi berjabat tangan merupakan anjuran dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dimana mempunyai hikmah dapat diampuni dosanya. Berjabat jabat tangan dengan semata-mata mengharap ridha Allah dan memenuhi perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi dampak

⁴³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asya'ts bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-ashriyati, t.th.), no. 5212.s

⁴⁴ Iman Malik bin Anas, *Muwatha' Malik* (Jakarta: Shahih, 2016), no. 1413.

yang mendalam kepada orang yang melakukannya.⁴⁵ Sehingga jabat tangan juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat menghasilkan reward bagi para pelakunya. Di samping itu jabat tangan merupakan salah satu bentuk penghormatan yang paling utama seorang muslim ketika satu sama lain bertemu, hal ini sesuai dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّيِّحِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Abdah Adl Dlabbi telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim Ath Tha`i dari Sufyan dari Manshur dari Khaitsamah dari Seseorang dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Termasuk kesempurnaan penghormatan adalah berjabat tangan."⁴⁶

Dengan melihat dan memperhatikan hadis Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas, tentulah dapat diketahui, dipahami dan diyakini bahwasannya berjabat tangan atau jabat tangan merupakan suatu perbuatan yang sangat positif dan menguntungkan bagi siapa saja yang melakukan tindak tersebut. Karena dalam matan hadis di atas menggunakan bentuk kata umum yakni muslimaini (dua orang Islam). Hal ini mengandung makna sesama laki-laki muslim, sesama perempuan muslim atau pun laki-laki dengan perempuan yang sama-sama muslim. Artinya jabat tangan yang menjadikan para pelakunya mendapat ampunan dosa ini berlaku bagi siapa saja yang melakukannya asalkan sesama orang Islam.

⁴⁵ Fiqh Berjabat Tangan. Diakses Melalui <http://rikzamaulan.blogspot.co.id/2011/11>, tanggal 05 Desember 2021

⁴⁶ Tirmidhī, Muḥammad ibn 'Īsā, -892. *Hadits Jami' At-Tirmidzi* (Beirut (Lebanon) :Dar al-Kitab al-Arabi, 1970), no. 2654.

Di samping hadist-hadist tersebut di atas Al-Qur'an juga menyebutkan tentang berjabat tangan yang di mana Al- Qur'an tidak ada menjelaskan secara qat'i tentang hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Akan tetapi ada ayat yang dijadikan qiyas terkait masalah ini. Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah pada pertengahan tahun 1376H./1956 M. hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram.⁴⁷ Hal ini dapat dilihat pada surat Al-Nur ayat 30 dan 31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman :”Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya.” (QS. Al Nur: 30)

Dalam lanjutan ayat ini, Allah juga berfirman,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman : “Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan kemaluannya” ".(Qs.Al-Nur Ayat 31).

Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab *Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzdzab* yaitu:

كُلُّ مَنْ حَرَّمَ النَّظَرَ إِلَيْهِ حَرَّمَ مَسِّهِ. وَقَدْ يَحِلُّ النَّظَرُ مَعَ تَحْرِيمِ الْمَسِّ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعِطَاءِ وَنَحْوِهَا. وَلَا يَجُوزُ مَسُّهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

⁴⁷ Shiddiqi Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

“Setiap yang diharamkan untuk dipandang, maka haram untuk disentuh. Namun ada kondisi yang membolehkan seseorang memandang –tetapi tidak boleh menyentuh, yaitu ketika bertransaksi jual beli, ketika serah terima barang, dan semacam itu. Namun sekali lagi, tetap tidak boleh menyentuh dalam keadaan-keadaan tadi”.⁴⁸

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat pertama di atas mengatakan, ”Ayat ini merupakan perintah Allah Ta’ala kepada hamba-nya yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang haram. Janganlah mereka melihat kecuali pada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat (yaitu pada istri dan mahramnya). Hendaklah mereka juga menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Jika memang mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang haram itu dengan tidak sengaja, maka hendaklah mereka memalingkan pandangannya dengan segera.”⁴⁹

B. Pandangan Ulama terhadap Hukum Berjabat Tangan

1. Mazhab Syafi’i

Didalam buku Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan, pendapat madzhab Syafi’i yaitu: Imam Nawawi Berkata dalam *Syarah Shahih Muslim* “ketika Rasulullah membaiat para wanita, baiatnya Rasulullah itu dengan menggunakan perkataan/ucapan saja tidak berjabat tangandengan wanita tersebut. Dalam menyentuh secara langsung dengan lawan jenis yang bukan mahramnya hukumnya haram, karena akan menimbulkan fitnah atau seseorang diantara yang menyentuh itu akan mengeluarkan syahwat. Jika dalam keadaan darurat karena sakit (perempuan) dan dokter (laki-laki) menyentuh pasien tersebut untuk diperiksa, maka hal itu diperbolehkan karena dalam keadaan yang

⁴⁸ An-Nawawi Al-Majmu, *Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam 1996), hlm 635.

⁴⁹ Hukum Jabat Tangan Dengan Non Mahram, Diakses melalui <http://rumaysho.com/2258>, tanggal 05 Desember 2021

darurat. Kalau pun laki-laki dan perempuan saling bertemu tidak ada kepentingan hal yang darurat sangat haram hukumnya untuk saling menyentuh.”⁵⁰

Menurut madzhab Syafi’i dalam buku *fiqih Moderen Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-hari* yaitu, bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan boleh berjabat tangan akan tetapi masing- masing pihak laki-laki maupun perempuan sebaiknya menggunakan lapisan kain dan aman dari fitnah baik perempuan tua maupun perempuan yang masih gadis.⁵¹

2. Madzhab Hambali

Didalam buku *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, pendapat madzhab Hambali, yaitu: Ibnu Muflih dalam *Al-Furu’* mengatakan “apabila laki-laki dengan perempuan yang bukan mukhrim saling berjabat tangan itu diperbolehkan dengan wanita terhormat yang sudah tua yang umurnya sudah tidak muda lagi dan tidak mempunyai gairah nafsu. Akan tetapi jika berjabat tangan dengan wanita muda yang masih mempunyai gairah nafsu dan akan menimbulkan terjadinya fitnah hukumnya haram.”⁵²

3. Madzhab Maliki

Menurut pandangan ulama madzhab Maliki dalam berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mukhrim hukumnya haram, baik dengan perempuan muda yang sudah balig atau dengan perempuan tua. karna keduanya akan menimbulkan dorongan syahwat dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang akan menimbulkan fitnah.⁵³

⁵⁰ Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 84.

⁵¹ Fahad Salim Bahamam, *Fiqih Moderen Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 275.

⁵² *Ibid*, hlm 85.

⁵³ *Ibid*, hlm. 262

Dalam buku *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, menurut Imam Al-Baji berkata dalam kitabnya *Al-Muntaqa, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*. bersabda “sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita”. Maksud dari petikan tersebut yaitu, berjabat tangan secara langsung dengan tangannya. Akan tetapi saat beliau membai’at laki-laki yaitu dengan cara berjabat tangan dengannya secara langsung, akan tetapi jika Rasulullah berbai’at dengan perempuan yang menggunakan tangan secara langsung hukumnya terlarang.

4. Madzhab Hanafi

Dalam buku *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, penulis kitab *Al-Hidayah* dan kitab *Ad-Dar Al-Mukhtar* berkata: bagi seorang laki-laki tidak diperbolehkan menyentuh wajah atau telapak tangan perempuan yang bukan mukhrimnya, walaupun kedua belah pihak merasa aman dari syahwat.⁵⁴

Dalam buku *Fiqih Moderen Praktis*, menurut Madzhab Hanafi: disebutkan dalam kitab “*Tabyin Al-Haqoaiq Syarhu Kanzi Ad-Daqaaiq*” oleh Imam Az-Zaila’i, menyentuh wajah atau telapak tangan seorang perempuan yang bukan mukhrimnya hukumnya tidak boleh/haram walaupun mereka akan merasa aman dari fitnah, dan jika tidak ada kepentingan atau sesuatu yang darurat untuk menyentuhnya, lebih baik menghindari untuk berjabat tangan supaya aman dari timbulnya fitnah. Apabila ada seorang perempuan tua yang masih didambakan untuk dinikahi maka hukum berjabat tangan dengan wanita tua itu haram, akan tetapi jika perempuan tua itu sudah lanjut usia dan tidak mempunyai gairah syahwat dan pikun (lupa ingatan) atau tidak didambakan untuk dinikahi hukum berjabat tangan dengan perempuan tua tersebut boleh saja, karna timbulnya fitnah yang dikhawatirkan tidak akan ditunjukkan kepada

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 83.

pelaku yang berbuat berjabat tangan tersebut.⁵⁵

5. Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi berjabat tangan itu haram, karena apabila seseorang lawan jenis yang bukan mahramnya saling berjabaat tangan yang disertai dengan syahwat dari salah satu pihak, maka dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya fitnah.⁵⁶ Seseorang yang sudah balig jika melihat atau bersentuhan anggota tubuh dengan lawan jenisnya khususnya disaat berjabat tangan tentu saja akan menimbulkan gairah nafsu dari salah satu pihak, dan jika sudah terjadi bersentuhan sudah pasti orang yang melihat akan mengira seseorang tersebut dengan fitnah-fitnah yang ditunjukkan kepada seorang yang melakukan sentuhan tersebut.

Menurut penulis jika kita akan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mukhrimnya sebaiknya kalo tidak ada kepentingan apapun dan tidak ada darurat sakit alangkah baik menghindari dari perbuatan menyentuh yang akan menimbulkan terjadinya fitnah dan saling menghargai terhadap orang yang menolak untuk berjabat tangan dengan meminta maaf atau menundukkan badan serta mengangkat tangan dengan telapak tangan saling menyentuh agar kita tidak dianggap sombong oleh orang lain.

Sebagaimana kita ketahui wanita selalu menggoda, namun kadang pula godaan juga karena si pria yang nakal. Islam sendiri mengajarkan agar tidak terjadi kerusakan dalam hubungan antara pria dan wanita. Oleh karenanya, Islam memprotek atau melindungi dari perbuatan yang tidak diinginkan yaitu zina. Karenanya, Islam mengajarkan berbagai aturan ketika pria-wanita berinteraksi. Di antara adabnya adalah berjabat tangan

⁵⁵ Fahad Salim Bahamam, *Fiqh Moderen Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Seharian...*, hlm. 262.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontempore...*, hlm. 404.

dengan wanita non mahram. seperti yang sudah ketahui bahwa hukum berjabat tangan dengan yang bukan mahromnya adalah haram, ini sesuai dengan pendapat para ulama madzhab, walaupun memang ada perselisihan di antara para ulama madzhab dalam perincian hukumnya. Ulama-ulama yang mengharamkannya, di antaranya :

- a. Bersalaman dengan wanita tua yang laki-laki tidak memiliki syahwat lagi dengannya, begitu pula laki-laki tua dengan wanita muda, atau sesama wanita tua dan laki-laki tua serta waria, itu dibolehkan oleh ulama Hanafiyah dan Hambali dengan syarat selama aman dari syahwat antara satu dan lainnya. Karena keharaman bersalaman yang mereka anggap adalah khawatir terjerumus dalam fitnah. Jika keduanya bersalaman tidak dengan syahwat, maka fitnah tidak akan muncul atau jarang.
- b. Ulama Malikiyyah mengharamkan berjabat tangan dengan wanita non mahram dan termasuk waria meskipun sudah tua yang laki-laki tidak akan tertarik lagi padanya. Mereka berdalil dengan dalil keumuman dalil yang menyatakan haramnya.
- c. Sedangkan ulama Syafi'iyah⁵⁷ berpendapat haramnya bersentuhan dengan wanita non mahram, termasuk pula yang sudah tua. Syafi'iyah tidak membedakan antara wanita tua dan gadis serta waria.

Keharaman ini tentunya di tujukan bagi yang bukan mahram, berbeda masalahnya jika yang salaman ini adalah mahrom ataupun suami istri, dalam kitab fathul mu'in di terangkan: “dan sekira haram melihatnya, maka haram pula melihatnya, sebab memegang itu lebih nikmat”.⁵⁷ Adapun Dalil-dalil yang Jadi Pegangan pengharaman di sebutkan dalam sebuah Hadist. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda :

⁵⁷ *Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlotul Ulama* , (Surabaya: Khalitsa, 2011), hlm 335.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ { لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا }
 قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha, mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwasallam membaiait wanita cukup dengan lisan (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini; 'Untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun...' sampai akhir (QS. Almumtahanah 12) kata Aisyah; Tangan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki (isterinya). (HR. Bukhari)⁵⁸

Dari hadist ini sudah menunjukkan betapa kerasnya ancaman perbuatan tersebut. Yang dilarang dalam hadist di atas adalah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sedangkan bersalam dengan atau berjabat tangan sudah termasuk dalam perbuatan menyentuh. Yang dimaksud wanita yang tidak halal di sini adalah wanita yang bukan mahramnya, termasuk sepupu sekali, sepupu dua, dan tiga kali, baik dari paman atau bibi, lebih-lebih yang bukan sepupu.

Melihat wanita yang bukan mahram secara sengaja dan tidak ada sebab yang syar'ii dihukumi haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena banyak hadist yang shahih yang menerangkan hal ini. Jika melihat saja terlarang karena dapat menimbulkan godaan syahwat. Apalagi menyentuh dan bersamalan, tentu godaannya lebih dahsyat daripada pengaruh dari pandangan mata. Berbeda halnya jika ada sebab yang mendorong hal ini seperti ingin menikahi seorang wanita, lalu ada tujuan

⁵⁸ Al-Bukhari al-Ju'fy, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Daar As-Salam Linnasyr Watta'uzi', 1419H/1999M), Hadis No. 6674.

untuk melihatnya, maka itu boleh. Kebolehan ini dalam keadaan darurat dan sekadarnya saja.

Akan tetapi jabat tangan atau salaman, jika di lihat dari sisi baiknya maka tidak akan ada yang mempersoalkan, di zaman sekarang ini salaman bukan merupakan hal yang terlihat keji dan mungkar, bahkan sebaliknya salaman ini akan menimbulkan hal yang baik, karena selain untuk menjaga tali silaturrahi salaman ini tentunya akan menambah erat rasa kekeluargaan antar pelakunya.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya menerangkan kebolehan berjabat tangan dengan syarat tidak ada syahwat dan terhindar dari fitnah. Dalam menutup pembahasan masalah hukum berjabat tangan beliau menekankan:⁵⁹

- a. Pertama, bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan itu hanya diperbolehkan apabila tidak disertai dengan syahwat serta aman dari fitnah (fitnah seperti: dituduh selingkuh, menjalin asmara).

Apabila dikhawatirkan terjadi fitnah terhadap salah satunya, atau disertai syahwat dan *taladzdudz* (berlezat-lezat) dari salah satunya (apa lagi keduanya) maka keharaman berjabat tangan tidak diragukan lagi. Bahkan seandainya kedua syarat ini tidak terpenuhi yaitu tiadanya syahwat dan aman dari fitnah, meskipun jabatan tangan itu antara seseorang dengan mahramnya seperti bibinya, saudara sesusuan, anak tirinya, ibu tirinya, mertuanya, atau lainnya, maka berjabat tangan pada kondisi seperti itu adalah haram. Bahkan berjabat tangan dengan anak yang masih kecil pun haram hukumnya jika kedua syarat itu tidak terpenuhi.

- b. Kedua, hendaklah berjabat tangan itu sebatas ada kebutuhan saja, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, yaitu dengan kerabat

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontempore Jilid 2...*, hlm. 418.

atau semenda yang terjadi hubungan yang erat dan akrab diantara mereka dan tidak baik hal ini diperluas kepada orang lain, demi membendung pintu kerusakan, menjauhi syubhat, mengambil sikap hati-hati, dan meneladani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dan yang lebih utama bagi seorang muslim atau muslimah yang komitmen pada agamanya ialah tidak memulai berjabat tangan dengan lain jenis. Tetapi, apabila diajak berjabat tangan barulah ia menjabat tangannya. Saya tetapkan keputusan ini untuk dilaksanakan oleh orang yang memerlukannya tanpa merasa telah mengabaikan agamanya, dan bagi orang yang telah mengetahui tidak usah mengingkarinya selama masih ada kemungkinan untuk berjihad.⁶⁰

Walaupun memang ada dalil yang membolehkan seperti keterangan di atas, tapi kita dianjurkan untuk menghindarinya, karena pastilah sulit untuk melawan syahwat yang ada pada diri kita semua dan alangkah baiknya kita menghindari hal-hal yang sekiranya dapat menimbulkan sesuatu yang tidak baik.

C. Hikmah Berjabat Tangan

Berjabat tangan adalah sesuatu yang baik dan bagian dari kesopanan. Bahkan orang yang tidak mau berjabat tangan ketika bertemu atau hadir di suatu pertemuan, biasanya dianggap sebagai orang sombong dan kurang beradab. BerJabat tangan juga merupakan faktor penentu kesuksesan saat memulai sebuah pekerjaan, Jabat tangan dapat membentuk kesan pertama yang kuat, bahkan bagi seorang *interviewer* yang berpengalaman mereka bisa mengetahui kondisi emosional kita saat berjabat tangan.⁶¹ Contohnya berjabat tangan terbagi

⁶⁰ *Ibid* , hlm 419.

⁶¹ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Terj, Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta:Gema Insani, 2000), hlm 197.

kedalam dua kelompok antara membolehkan dengan tujuan ibadah dan berjabat tangan yang dilakukan hanya sekedar muamalah. Ke dua-duanya memiliki dalil masing-masing.

Adapun hadis Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mereka jadikan landasan untuk melakukan praktek bersalaman sebagai berikut :

عَنْ الْبَرَاءِ عَنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Dari Al Barra' bin 'Azib RA, ia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersabda, Tidaklah dua orang muslim saling bertemu, lalu keduanya berjabat tangan, kecuali diampunilah dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah.*” (HR. Abu Dawud)⁶²

Dari hadist di atas bahwasanya bersalaman bukan adat tetapi, anjuran dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mana balasannya akan diampuni dosa-dosa sebelum berpisah. Dalam hadis ini dikatakan bukan hanya dosa tetapi, dosa-dosa.

Dari hal tersebut dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan berjabat tangan adalah perbuatan seseorang menempelkan telapak tangannya dengan telapak tangan temannya, guna mengokohkan kasih sayang dan persahabatan. Di samping untuk mengokohkan kasih sayang dan persahabatan, berjabat tangan juga merupakan simbolik dari menyambung kembali persahabatan atau kasih sayang yang sempat terputus, atau terganggu karena kemarahan atau pertikaian.⁶³ Sementara Muhammad bin Ahmad Ismail mendeskripsikan secara lebih tegas lagi, yaitu seorang (pria) meletakkan

⁶² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asya'ts bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-ashriyati, t.th.), no. 5212.

⁶³ Faidullah bin Musa, *Fathul al-Rahman*, (Indonesia : CV.Diponogoro), hlm 225.

telapak tangannya kepada tangan temannya (pria) sehingga kedua telapak tangan itu saling menempel.⁶⁴

Berjabat Tangan dalam suatu pertemuan dapat menciptakan kesan pertama yang positif sekaligus membuka pembicaraan ke tahap selanjutnya. Dalam banyak budaya di dunia ini, bersalaman atau berjabat tangan dianggap sebagai cara terbaik untuk menunjukkan keramahan kita.

Adapun diantara hikmah yang diperoleh dalam melakukan *berjabat tangan* adalah:

1. Diampuni Allah SWT. Dosa-dosa orang yang *berjabat tangan*.

Orang yang melakukan *berjabat tangan* dengan penuh ketulusan demi mematuhi ajaran Allah SWT Dan rasul-Nya, Allah SWT Akan mengampuni dosa keduanya baik yang terdahulu maupun masa yang akan datang. Adapun yang dimaksud dari dosa tersebut adalah sebatas dosa-dosa kecil, bukan termasuk dosa besar, karena untuk dosa besar ada mekanismenya tersendiri.⁶⁵

2. Menghilangkan rasa dengki dan permusuhan

Dari penjelasan beberapa hadist di atas bisa di simpulkan hikmah berjabat tangan ditinjau dari dua sisi yaitu, ditinjau dari sisi ibadah dan muamalah. Ditinjau dari sisi ibadah hikmah berjabat tangan adalah diampuninya dosa-dosa yang akan datang, yaitu dosa-dosa kecil mereka. Di samping itu, Allah SWT juga menjanjikan akan memberikan rahmat bagi keduanya 100 rahmat, yaitu 90 rahmat untuk yang menyalami dan 10 untuk yang disalami.

⁶⁴ Muhammad bin Ahmad bin Ismail, *Adilat Tahrir Mushāfahat al-Mar'ah al-Ajnabiyat*,(Kuwait : Dar al-Arqam, 1984), hlm 4.

⁶⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at Targhib Wa Tarhib lil Mundziri* (Riyadh:Maktabah al- Ma'arif, 1402 H), Jil, 3, hlm 22.

Sedangkan bila ditinjau dari sisi hubungan antar manusia atau muamalah hikmah berjabat tangan adalah dapat menghilangkan rasa benci dan permusuhan, serta saling mencintai atau kasih sayang di antara sesama manusia.



BAB TIGA

PANDANGAN ULAMA DAYAH BERJABAT TANGAN DENGAN PENGANTIN BUKAN MAHRAM PADA PESTA PERKAWINAN

A. Profil Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagan Raya berjarak tempuh sekitar 287 km dari ibu kota Provinsi atau membutuhkan waktu dalam perjalanan lebih kurang enam jam.

Kabupaten Nagan raya didirikan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.⁶⁶

Di awal pembentukannya Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 5 kecamatan, yakni Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan dan Seunagan Timur. Sejalan dengan kebutuhan daerah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan yang ada pada saat itu dimekarkan dari 5 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan yang dimana salah satunya adalah Kecamatan Suka Makmue, sehingga wilayah adminitrasi Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 Kecamatan, 222 desa dan 30 mukim.

Adapun batas-batas Adminitrasi Kabupaten Nagan Raya :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat
2. Sebelah barat berbatasan dengan Aceh Barat

⁶⁶ Jamaluddin, dkk. *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Bukit Indah Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), hlm. 1

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Indonesia
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Luwes serta Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kecamatan Suka Makmue adalah salah satu Kecamatan di Nagan Raya dan juga Ibu Kota dari Kabupaten Nagan Raya. Kecamatan Suka Makmue memiliki luas 51,56 km yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Suka Makmue adalah sebagai petani sawit, petani sawah namun hanya sebagian kecil yang bekerja di instansi pemerintahan.

Adapun batas-batas Kecamatan Suka Makmue :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seunagan
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuala
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tadu Raya serta Kecamatan Beutong.

Tabel 1. Nama Desa dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Gampong	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
1	Lueng Baro	1.404	694	710
2	Alue Kambuek	408	228	180
3	Kuta Padang	579	305	274
4	Suak Bili	1.104	567	537
5	Macah	384	195	189
6	Seumambek	170	87	83
7	Cot Kuta	809	387	422
8	Blang Sapek	664	337	327
9	Cot Peuradi	668	339	329
10	Kabu Blang Sapek	606	310	296

11	Lhok Rameuan	319	152	167
12	Blang Mulieng	359	189	170
13	Krak Tampai	579	258	321
14	Meureubo	351	175	176
15	Kuta Baro BM	183	92	91
16	Alue Peusaja	262	131	131
17	Alue Gajah	99	55	44
18	Kampong Teungoh	389	193	205
19	Lhok Beutong	102	52	50
Jumlah		9.448	4.746	4.702

Sumber Data: Kantor Camat Suka Makmue.⁶⁷

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Suka Makmue terdiri dari 19 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 9.448 penduduk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.746 penduduk dan perempuan sebanyak 4.702 penduduk.

B. Prosesi Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

1. Prosesi Pesta Perkawinan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Aceh adalah salah satu daerah yang melestarikan budaya dan adat istiadat yang sangat kental. Budaya dan adat-istiadat ini berlangsung dengan terus menerus hingga pada zaman modern sekarang. Meskipun terjadi perombakan atas adat tradisi, namun nilai kokohnya tidak pernah luntur.

Kabupaten Nagan Raya merupakan Kabupaten yang baru terbentuk dalam beberapa tahun yang lalu. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten induk, yaitu Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 2 Juli 2002, sehingga tanggal Juli 2021 Nagan Raya tepat berumur 19 tahun. Namun dari segi adat dan kebudayaan sudah tumbuh dan berkembang ada sebelumnya, sebelum terbentuknya Kabupaten. Adat dan kebudayaan tersebut masih eksis sampai saat ini dalam

⁶⁷ Data Kantor Camat Suka Makmue

berbagai bentuk upacara-upacara adat, meskipun diantaranya ada yang telah mengalami perubahan dan perkembangannya. Salah satu adalah adat istiadat dalam pelaksanaan Pesta Perkawinan.⁶⁸

Pelaksanaan Pesta Perkawinan di Nagan Raya memiliki keunikan tata cara sendiri, seperti yang sering dibicarakan dengan kata-kata “*Rameune*” Nagan, yang memiliki makna tersendiri. Secara turun-temurun menurut cerita dalam kehidupan masyarakat bahwa dalam istilah lisan di Nagan Raya *Rameuneu* tidak terpaku pada tindakan dan sebuah aspek pemikiran dalam menanggapi suatu hal yang selama ini beredar di kalangan masyarakat luas.

Dalam sebuah Pesta Perkawinan menurut adat Nagan Raya menjadi tanggung jawab bersama antara pasangan suami istri, orang tua, keluarga dekat, ulama, pemimpin adat, masyarakat, Negara dan Bangsa. Sebagian masyarakat menilai bahwa adat-adat dalam mencari jodoh atau calon pengantin perempuan di Kabupaten Nagan Raya sangat rumit, dan bahkan laki-laki harus memikirkan dua kali untuk meminang wanita, karena tingginya mahar yang ditawarkan.⁶⁹

Proses Pesta Perkawinan dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya diawali dengan beberapa tahapan. Status sosial seseorang dalam mencari jodoh menjadi pertimbangan untuk melamar anak gadis. Orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dalam memilih calon menantu lebih melihat ke garis keturunan, derajat dan kedudukan masyarakat.⁷⁰

Dalam suatu adat pernikahan memiliki tradisi dan tata cara yang berbeda dengan daerah lainnya. Tata cara adat pernikahan ini

⁶⁸ Wawancara dengan Raja Idrus Camat Suka Makmue, pada tanggal 21 Desember 2021.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

melambangkan kebahagiaan yang telah dijalani oleh sang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Adapun Proses Pesta Perkawinan Yang dilakukan oleh Masyarakat Suka Makmue melalui beberapa tahap yaitu :⁷¹

a. Tunangan

Ketika hari lamaran telah ditentukan dan disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai maka selanjutnya adalah melamar calon mempelai wanita. Biasanya yang pergi adalah pak Keuchik, Tgk. Imum, dan saudara-saudara calon suami. Biasanya ketika keluarga telah sampai ke tempat kediaman calon mempelai wanita maka Keuchik ataupun dari pihak keluarga calon suami menyampaikan niatnya dengan bahasa istilah yang penuh filosofi. Kemudian pihak keluarga mempelai wanita menjawab juga dengan bahasa demikian. Sehingga maksud melamar mempelai wanita dan terwujud. Hal lain yang dibicarakan dalam proses lamaran ini adalah berkaitan dengan mahar. Dalam hal ini terjadi tawar menawar antara keluarga calon mempelai pria dan dan calon mempelai wanita. Sehingga muncul kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Rapat Dua Pihak

Rapat dua pihak merupakan musyawarah yang dilakukan oleh pihak ibu dan pihak bapak mengenai jalannya *Pesta Perkawinan*. Pada rapat tersebut membahas tentang batas kemampuan yang akan diadakan pada prosesi acara mulai dari rapat ninik mamak, rapat umum, hari pesta dan sebagainya. Rapat tersebut bertujuan untuk melihat kesanggupan pihak keluarga dalam mengadakan *Pesta Perkawinan*.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Syatari Keuchik Gampong Lhok Rameuan, pada tanggal 20 Desember 2021.

⁷² *Ibid.*

c. Rapat Ahli Keluarga

Rapat ahli Keluarga merupakan musyawarah yang dilakukan oleh pihak ahli waris keluarga baik keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak bapak. Dalam rapat ini membahas tentang jadwal acara *Pesta Perkawinan* menyebarkan undangan dan pembagian tugas demi terselenggaranya *Pesta Perkawinan*. Tugas tersebut berupa pengadaan bahan-bahan untuk terlaksananya acara *Pesta Perkawinan*. Pada rapat ahli keluarga ini pihak ahli waris akan mengadakan rapat kembali untuk diberitahukan kepada masyarakat umum tentang pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan oleh ahli waris.⁷³

d. Duek Pakat (Rapat Umum)

Duek pakat (rapat umum) adalah acara yang diadakan pihak keluarga untuk membentuk panitia yang isi oleh masyarakat desa setempat biasanya rapat tersebut diadakan tiga hari sebelum hari resepsi. Dalam tiga hari tersebut disempatkan *meugaca* pada malam harinya dan akad nikah pada pagi hari serta sore hari diadakan *mano pucok*. Pada malam *duek pakat* (rapat umum) ini pihak keluarga menghidangkan kue apam yang di hidangkan oleh keluarga saatt acara *duek pakat*. Biasanya kue apam itu dicicipi setelah acara *duek pakat* selesai. Dalam rapat tersebut pihak keluarga mulai menyamaikan sepatah dua patah kata yang kemudian dilanjutkan dengan acara penyerahan kepada pak Keuchik dan selanjutnya diserahkan kepada seluruh aparat desa untuk membentuk panitia acara.

Semua panitia diisi oleh masyarakat gampong setempat, seperti seksi tempat meliputi pendirian teratak, mempersiapkan dan

⁷³ *Ibid.*

membersihkan tempat, hal-hal demikian dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat.⁷⁴

e. *Meugaca* (berinai)

Meugaca atau berinai diadakan pada malam hari setelah shalat isyadirumah pengantin wanita. Untuk keberkatan diawali oleh salah seorang dalam keluarga yang dihormati. Kemudian dilanjutkan oleh seorang yang ahli dalam berinai hingga siap.⁷⁵

f. Akad Nikah

Dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, sebelum akad dilaksanakan mempelai akan ditanyakan beberapa pertanyaan oleh penghulu. Selesai akad nikah pihak keluarga pengantin laki-laki langsung menuju kerumah pengantin perempuan untuk mencicipi hidangan yang disediakan oleh pihak mempelai wanita. Setelah selesai makan pihak keluarga pengantin laki-laki langsung pulang dengan meninggalkan linto baroe di rumah pengantin perempuan.⁷⁶

g. *Manô Pucok*

Manô pucok adat sebuah adat memandikan pengantin yang diadakan sehari sebelum pesta perkawinan, pada hari ini masyarakat ikut menyaksikan. *Manô pucok* diadakan pada pagi sampai sore, di saat sorenya pihak mempelai akan dimandikan oleh keluarga, *Manô pucok* ini bermaksud mandi terakhir sebelum mempelai pulang ke rumah pengantin perempuan. Dalam syair *manô pucok* dilantunkan nama ayah dan ibu kemudian nama wali dan keluarga yang terdekat

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Wawancara dengan Zulkifli AR, pada tanggal 20 Desember 2021.

untuk melaksanakan *peusijuek* (tepung tawar). Kemudian ditambah kisah-kisah dalam keluarga yang dilantunkan bentuk syair nasehat untuk pembekalan hidup dua pengantin tersebut. Setelah *Manô pucok* selesai biasanya mempelai bersiap-siap untuk pergi intat linto, sebelum berangkat biasanya mempelai ini menyalami para keluarga dan tamu untuk meminta restu.⁷⁷

h. Hari Resepsi (hari H)

Hari perayaan tidak jauh beda dengan perayaan di tempat lainnya, pada hari H kedua mempelai memakai pakaian adat Aceh. Tamu undangan yang di undang sudah mulai berdatangan. Dengan membawa masing-masing yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak tuan rumah.

Bawaan (kado) yang dibawa oleh ibu-ibu biasanya berupa dispenser, gelas cantik, ambal, kain panjang dan lain sebagainya. Sedangkan bawaan yang dibawa oleh bapak-bapak biasanya berupa Uang, telur ayam satu atau dua papan, gula satu atau dua kilo dan lain sebagainya. Bawaan/kado yang dibawa oleh tamu undangan sebenarnya dibawa sesuai dengan kesanggupan para tamu yang diundang bukan memberatkan apalagi memaksa untuk membawa bawaan yang serupa yang dahulu pernah dibawa oleh tuan rumah.⁷⁸

Adat Pesta Perkawinan di kecamatan Suka Makmue pada sore hari ada acara *intat linto* dan *tueng dara baro* (menjemput mempelai laki dan menunggu mempelai perempuan). *Intat linto* (antar mempelai laki-laki) adalah mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah mempelai perempuan yang diiringi oleh sanak saudara, teman-teman dan tetangga sekampung. Sesudah sampai mempelai

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Wawancara dengan Syatari Keuchik Gampong Lhok Rameuan, pada tanggal 20 Desember 2021.

laki-laki kerumah mempelai perempuan maka diiringilah dengan berbalas pantun yang diwakili oleh tokoh adat dari mempelai laki-laki dan pantun tersebut akan dibalas oleh tokoh adat dari pihak mempelai perempuan (apabila ada). Setelah berbalas pantun maka diserahkan *ranup* (sirih) kepada pihak mempelai perempuan sebagai suatu tanda kehormatan. Kemudian kedua mempelai akan di *peusijuek* (menepung tawari) di pelaminan oleh seorang perempuan tua sambil membaca beberapa patahdoa yang isinya meminta kepada Allah agar mensejahterakan kedua mempelai tersebut. Kemudian sesudah berbalas pantun dari tokoh adat kedua belah pihak dan *peusijuek* (menepung tawari) selanjutnya diiringi dengan makan bersama. Makanan tersebut dihidangkan oleh pihak tuan rumah.⁷⁹

2. Prosesi berjabat tangan tamu dengan pengantin

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku bangsa, budaya dan bahasa. Dengan begitu banyaknya ragam budaya inilah yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang unik, perbedaan ini tidak hanya ada antara pulau, provinsi, dan kota. Bahkan antara desa dengan desa lainnyapun memiliki budaya dan adatnya masing-masing, Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁸⁰

Contohnya seperti di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, di Kecamatan ini ada suatu kebiasaan masyarakat yang menggugah hati penulis untuk menelitinya lebih dalam, yaitu prosesi berjabat tangan antara tamu dengan pengantin. Mungkin hal ini pun

⁷⁹ Wawancara dengan Raja Idrus Camat Suka Makmue, pada tanggal 21 Desember 2021.

⁸⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:Bandar Maju 2003), hlm 1

terjadi di desa-desa lainnya, tapi penulis memilih kecamatan suka makmue karena kecamatan ini adalah tempat kelahiran penulis sendiri.

Prosesi berjabat tangan dengan pengantin saat pesta perkawinan ini tentunya sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat setempat, tapi yang menjadi janggal bagi penulis sehingga ingin mengetahui kejelasan prosesi berjabat tangan serta hukumnya. Penulis tidak akan membahas lebih dalam jika jabat tangan ini di lakukan antara yang mahrom atau pun laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Biasanya prosesi berjabat tangan dengan pengantin ini biasanya sering di lakukan kaum remaja, baik antara teman kampus, teman kerja, sahabat dan sanak saudara, dan kebiasaan ini pun seakan-akan tidak ada konsenkwenensi hukumnya dan di lakukan tanpa ada beban apa-apa. Di kecamatan Suka Makmue prosesi berjabat tangan tamu dengan pengantin ini memiliki tata cara tersendiri, yang dimana sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat dan menjadi pandangan yang sangat baik dalam masyarakat iu sendiri.

Prosesi berjabat tangan tamu dengan pengantin ini terjadi saat hari H atau saat pesta perkawinan berlangsung yang di mulai dengan memiliki beberapa tahapan sebagaimana yang di jelaskan oleh Tantawi yang di mana beliau adalah tuha peut bagian adat di Gampung Lhok Rameuan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Adapun tahapan yang beliau sampaikan sebagai berikut :⁸¹

a. Pengantin Berjabat tangan dengan Tamu

Prosesi ini sangat di tunggu oleh Tamu yang berhadir saat pesta perkawinan berlangsung yang di mana baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan turun dari atas

⁸¹ Wawancara dengan Tantawi Tuha peut bagian adat Gampong Lhok Rameuan, pada tanggal 14 April 2022.

perlaminan yang di dampingi oleh seorang wanita tua (*ureung tuha gampong*) dengan memegang payung kuning untuk melindungi pengantin laki-laki ataupun pengantin perempuan dari panasnya matahari yang pergi kepada setiap tamu dan para orang kampung untuk berjabat tangan dengan mereka. Hal ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada setiap orang kampung yang sudah membantu berjalannya acara pesta perkawinannya. Dan bersalaman dengan tamu juga salah satu kebiasaan *pemulia jame* yang saat direspon baik oleh masyarakat dan tamu yang berhadir.

Prosesi ini biasanya terjadi saat hari pesta perkawinan berlangsung sebelum pihak pengantin laki-laki pergi ke rumah pihak pengantin perempuan (*intat linto*) dan juga sebaliknya Pihak pengantin perempuan yang mana proses ini berlangsung sebelum pergi kerumah pihak pengantin perempuan (*intat dara baro*). Hal ini terjadi di saat hari pesta masing-masing baik di rumah pengantin laki-laki maupun di rumah pengantin perempuan.

Bersalaman dengan tamu ini bukan hanya dilakukan oleh pihak pengantin saja, akan tetapi pihak keluarga juga harus berjabat tangan dengan para tamu yang berhadir atas undangan yang diberikan. Dalam masyarakat tidak menyambut tamu atau *pemulia jame* adalah suatu hal yang di anggap sombong oleh masyarakat dikarenakan hal ini sudah menjadi suatu hal kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat.

b. Tamu Berjabat Tangan dengan pengantin

Hal ini terjadi disaat hari pesta perkawinan dimana pengantin laki-laki sudah pergi ke rumah pengantin perempuan dengan para masyarakat gampong, keluarga, dan para tamu yang berhadir. Disaat sampai di kediaman pengantin perempuan para tamu dijamui makanan yang sangat banyak untuk dinikmati oleh para tamu pihak pengantin laki-laki. Selesai dari makan-makan setiap teman-teman dan keluarga pergi menemui pengantin dipelaminan untuk berjabat tangan sambari memberi hadiah langsung kepada pengantin. Selesai berjabat tangan para tamu berfoto-foto dengan kedua mempelai untuk kenang-kenangan. Hal ini biasanya hanya dilakukan oleh kawan kawan dekat dan keluarga, tidak semua tamu menghampiri pengantin.⁸²

C. Pandangan Ulama Dayah Terhadap Praktek Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Bukan Mahram Pada Pesta Perkawinan

Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memahami suatu permasalahan hukum, asalkan ada dasar hukum syariat yang jelas, maka setiap argumentasi harusnya dapat disikapi dengan sikap saling bijak. Salah satunya adalah pandangan tentang boleh tidaknya berpegangan tangan dengan non-mahram. Adapun di sisi lain, ulama juga bersepakat bahwa bersalaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram. Alias tidak bisa ditawar-tawar jika di dalamnya memang ada fitnah dan juga dibarengi dorongan syahwat dari keduanya atau dari salah satu di antara keduanya. Haram hukumnya bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya merupakan pandangan dari ulama-ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii. Pandangan ini juga disetujui ulama-ulama dari Mazhab Hanafi serta Hanbali.

⁸² *Ibid.*

Penulis sudah mewawancarai dengan 4 (Empat) Ulama Dayah, yang dimana mereka memberi pendapat yang berbeda-beda dan ada juga pendapat yang sama, salah satunya yang pertama saya wawancarai yaitu Tgk. Ramli Elma Pimpinan Dayah Pesantren Babul Hidayatil Muslim Suka Makmue, Tgk Ramli Elma ini berpendapat bahwa Masalah Berjabat tangan antara tamu dengan pengantin ini, dalam Mazhab yang kita anut yaitu Mazhab Syafii, berjabat tangan ini Hukumnya haram. Apalagi dengan lawan jenis yang bukan mahram, sebagaimana yang di jelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* “ Sesungguhnya salah seorang diantara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan Mahramnya.” Dari hadist tersebut bisa kita Pahami bahwasanya berjabat tangan dengan yang bukan mahram itu haram.⁸³

Tetapi berbeda halnya jika dikaitkan berjabat tangan saat acara pesta perkawinan yang di mana masyarakat kita ini menganggap berjabat tangan ini suatu kesopanan dan kerhomatan, dalam bahasa kita sering di sebut “pemulia jame”. Dalam hal ini jika menurut Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat maka Berjabat tangan ini boleh, malah dalam masyarakat jika ada pengantin yang bersalaman dengan tamu itu adalah suatu perhomatan yang sangat luar biasa. .⁸⁴

Jadi untuk menghindari perkataan yang tidak baik dari masyarakat ini maka adat-adat kebiasaan ini tetap kita lakukan seperti biasa dengan syarat kita bersalam saja dengan mahram kita saja, jika ada yang mau bersalaman yang buka mahram kita harus pinter-pinter memberitahu seperti mengatakan masih ada air wudhu, atau kita pergi perlahan-lahan supaya tamu tidak sakit hati.

⁸³ Wawancara dengan Tgk. Ramli Elma Pimpinan Dayah Pesantren Babul Hidayatil Muslim Suka Makmue, pada tanggal 26 November 2021.

⁸⁴ *Ibid.*

Apabila sudah mendesak sangat harus bersalaman maka pakek lah kain lapik tangan.⁸⁵

Yang kedua yaitu hasil wawancara dengan Tgk. Adnan Pimpinan Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa Suka Makmue, dimana beliau berpendapat terkait berjabat tangan dengan pengantin ini lebih terperinci dan juga penjelasan Hukum jabat tangan non mahram dijelaskan sebagai berikut :⁸⁶

1. Hukum jabat tangan antar lawan jenis secara langsung adalah haram, kecuali bagi anak kecil atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efek negatif (syahwat dan fitnah).
2. Hukum jabat tangan antar lawan jenis non-mahram dengan menggunakan kaos tangan atau penutup sejenisnya, hukumnya boleh, asalkan tidak berpotensi menimbulkan syahwat dan fitnah.

Adapun berjabat tangan dengan seorang perempuan yang ajnabi menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan hanabilah dalam wirayat terpilih haram hukumnya. Hal ini juga sama dengan pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyyah 37/359.⁸⁷

Sebagaimana dimaklumi persentuhan ini menurut pendapat yang membolehkan hanya jika tidak disertai syahwat. Seandainya kita hendak beralih madzhab dengan memilih halal berjabat tangan dengan orang tua maka tentunya harus mengetahui detail persoalan dalam perspektif madzhab tersebut. Yang dikehendaki syahwat dalam permasalahan melihat dan menyentuh adalah:⁸⁸

1. Bagi laki-laki : condongnya hati di mana terkadang organ vitalnya ikut bereaksi. Menurut pendapat yang kuat lain cukup dengan condongnya hati tanpa embel-embel ikut bereaksinya organ vital pria. Lalu oleh Abdul Ghani dijelaskan: maksud dari tanpa ada syahwat seperti halnya kita

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Wawancara dengan Tgk. Adnan Pimpinan Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa Suka Makmue, pada tanggal 22 Desember 2021.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

memandang ajnabi/ajnabiyah seolah sama saja dengan memandang putra-putri kandung kita.

2. Bagi wanita : tergeraknya hati dalam artian ada gelagat menikmati jabat tangan itu.

Kesimpulannya masih diperbolehkan berjabat tangan dengan orang tua dengan mengikuti madzhab hanafi / hambali. dengan memandang kriteria syahwat yang ketat di atas tentunya yang dimaksud orang tua di sini adalah kakek/nenek tua renta, Bukan bapak-bapak separuh baya.

Setelah itu hasil wawancara dengan Ulama yang ke tiga yaitu dengan Tgk Saifuddin yang dimana beliau adalah pimpinan Dayah Darul Aman yang berada di Kecamatan Suka Makmue, beliau berpendapat terkait kasus berjabat tangan pengantin dengan tamu yang dimana menurut Tgk Saifuddin jika kalian menghadiri suatu pesta perkawinan maka jangan bersalaman dengan yang bukan muhrim karena bersalaman dengan yang bukan muhrim itu haram sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyyah 37/359, Hukum berjabat tangan baik antara perempuan muda dengan laki-laki tua, laki-laki muda dengan perempuan tua, perempuan tua dengan laki-laki tua haram menurut syafi'iyah dan malikiyah.⁸⁹

Maka dari itu jika ingin bersalaman dengan pengantin maka bersalamanlah dengan yang dibolehkan, jika tamunya laki laki maka bersalamanlah dengan pengantin laki-laki saja dan jika tamunya perempuan maka bersalamanlah dengan pengantin perempuan saja.⁹⁰

Dari hal tersebut untuk menghindari yang tidak baik maka untuk pengantin dapat memakai lapik tangan agar jika mendadak ada dari tamu ingin berjabat tangan maka sudah ada lapik, karena dalam masyarakat kita jika tidak mau bersalaman pada saat pesta perkawinan bisa di anggap kesombongan, akan

⁸⁹ Wawancara dengan Tgk. Saifuddin Pimpinan Dayah Darul Aman, pada tanggal 6 April 2022.

⁹⁰ *Ibid.*

tetapi di saat memakai lapik tangan untuk pengantin perempuan harap tangannya jangan sampai terlihat. Dalam masyarakat berjabat tangan ini memang di anggap baik dan ibadah padahal hal tersebut sesuatu dilarang apabila berjabat tangan dengan yang bukan mahram.⁹¹

Adapun hasil wawancara dengan ulama yang keempat yaitu dengan Tgk Rusli Wali beliau adalah pimpinan Dayah Safinatus Salamah Wannajah yang berada di Gampong Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue beliau berpendapat terkait kasus berjabat tangan tamu dengan pengantin pada pesta perkawinan ini menurut beliau jika yang berjabat tangan sesama laki-laki maka tidak apa-apa malah sangat di anjurkan dan juga sama halnya jika yang berjabat tangan sesama perempuan maka juga dibolehkan.⁹²

Jadi berjabat tangan pengantin laki-laki dan tamu laki-laki itu boleh dan berjabat tangan pengantin perempuan dengan tamu perempuan itu juga boleh, yang tidak boleh itu berjabat tangan pengantin laki-laki dengan tamu perempuan yang bukan mahram dan berjabat tangan pengantin perempuan dengan tamu laki-laki yang bukan mahram.⁹³

Yang itu di larang sebagaimana yang di jelaskan dalam kitab Mausua'h Fiqhiyyah 37/359, dalam kitab itu di jelaskan Hukum berjabat tangan baik antara perempuan muda dengan laki-laki tua, laki-laki muda dengan perempuan tua, perempuan tua dengan laki-laki tua haram menurut syafi'iyah dan malikiyah.⁹⁴

Dan juga Tgk Rusli Wali berpendapat bahwa berjabat tangan ini boleh jika tidak mengundang syahwat antara tamu dengan mempelai seperti bersalaman dengan anak-anak yang apabila kita melihatnya tidak mengundang

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Wawancara dengan Tgk. Rusli Wali Pimpinan Dayah Pesantren Safinatus Salaamah Wan Najah, pada tanggal 6 April 2022.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

syahwat, maka itu dibolehkan tetapi jika mengundang syahwat itu tidak dibolehkan.

Menurut pendapat Tgk Rusli Wali di Nagan Raya ini lebih diutamakan adat dari pada Hukum, akan tetapi Hukum ini tidak bisa kita bilang boleh jika memang itu dilarang, yang dimana adat ini tidak boleh keluar dari hukum. Maka Untuk menghindari biar tidak bersalaman dengan tamu yang bukan muhrim maka adat yang di larang dalam hukum itu jangan di jalankan.⁹⁵

Dari Padangan keempat Ulama dayah di Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya secara hukum islam berjabat tangan dengan yang bukan mahram ini hukumnya adalah haram, akan tetapi adat dan kebiasaan dalam masyarakat pun harus kita ikuti dengan mematuhi beberapa syarat atau ketentuan hukum islam, jangan sampai terlalu fanatik terhadap suatu adat sehingga hukum dihiraukan atau tidak diperdulikan. Sama halnya seperti kasus ini yang dimana berjabat tangan sudah di anggap baik, maka dari itu penting bagi kita untuk bertanya kepada guru kita yang lebih memahami terkait hal ini agar di jauhi dari hal yang terlarang.

⁹⁵ *Ibid.*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosesi berjabat tangan tamu dengan pengantin di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya diawali oleh Tamu Berjabat Tangan dengan pengantin, prosesi ini terjadi disaat hari pesta perkawinan dimana pengantin laki-laki sudah pergi ke rumah pengantin perempuan dengan para masyarakat gampong, keluarga, dan para tamu yang berhadir. Disaat sampai di kediaman pengantin perempuan para tamu dijamui makanan yang sangat banyak untuk dinikmati oleh para tamu pihak pengantin laki-laki. Selesai dari makan-makan setiap teman-teman dan keluarga pergi menemui pengantin dipelaminan untuk berjabat tangan sambari memberi hadiah langsung kepada pengantin laki-laki.
2. Ulama dayah di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya berpendapat bersalaman/berjabat tangan tamu perempuan dengan pengantin laki-laki dan tamu laki-laki dengan pengantin perempuan menurut ulama dayah adalah haram. Pendapat ini bersumber kepada ulama-ulama fiqih. berjabat tangan non mahram secara langsung adalah haram, kecuali bagi anak kecil atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efek negatif (syahwat dan fitnah). Hukum jabat tangan antara lawan jenis non-mahram dengan menggunakan kaos tangan atau penutup berhukum boleh asalkan tidak berpotensi menimbulkan syahwat dan fitnah.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada *Aparatur Desa* diharapkan menjalankan Adat Pesta Perkawinan yang sesuai dengan hukum Syariat dan peundang-undangan yang berlaku serta mengambil tindakan tegas bagi siapa yang melanggarnya.
2. Menurut penulis jika kita akan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mukhrimnya sebaiknya kalo tidak ada kepentingan apa pun dan tidak ada darurat sakit alangkah baik menghindari dari perbuatan menyentuh yang akan menimbulkan terjadinya fitnah dan saling menghargai terhadap orang yang menolak untuk berjabat tangan dengan meminta maaf atau menundukkan badan serta mengangkat tangan dengan telapak tangan saling menyentuh agar kita tidak dianggap sombong oleh orang lain.



DAFTAR PUSAKA

BUKU-BUKU

- Abdussalam Thawilah, Abdul Wahab. *Panduan Berbusana Islami*. 1. Jakarta: Almahira, 2007.
- Ahmad bin Ali, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Juz 13, (Riyadh), n.d.
- Ahmad, Sarwat. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ali Syuaisyi, Syaikh Hafizh. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Al-Majmu, An-Nawawi. *Syarah Al-Muhadzdzab*. 4, n.d.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- As-Sayyid Salim, Kamal bin. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Tiga Pilar, 2007.
- Asy Syariji, Ali. *Hasyiyah Al Adzkar An Nawawi*, n.d.
- ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.
- Bahamam, Fahad Salim. *Fiqh Moderen Praktis 101 Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Bin Ismail Bin Ibrahim aL-Bukhari, Iman Abdillah. *Sahih Bukhari*. Cairo: Darul Fikri, 1990.
- Fathi as-Sayyid, Abdul Aziz bin. *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2007.
- Hasan, Abdillah F. *101 Rahasia Wanita Muslimah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Iman Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- J. Moleong, Laxy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlotul Ulama*. Surabaya: Khalitsa, 2011.
- Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, 1993.

- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani. *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003.
- Nourouzzaman, Shiddiqi. *Fiqih Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontempore*. Jakarta: Gema Insai Press, 1996.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Soekarto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soerjono, Soekarto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawaji Pres, 2013.
- S
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Fakultas Syariah Dan Hukum. *Buku Pedoman Peulisan Skripsi*. Darussalam, Banda Aceh, 2019.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawaji Pres, 2010.

JURNAL, SKRIPSI

- Amsal Amri, Nur Aini. “*Makna Pesan Simbolik Dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*” Vol. 4, No. 1 (2019).
- Arifin, Bustanul. “*Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak.*” Universitas Islam Negeri Nahdlatul Ulama, 2015.
- Fathonah, Siti. “*Pengaruh Pembiasaan Berjabat Tangan Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Anak Madrasah Ibtidaiyyah (Mi) Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo,*” 2020.
- Halim, Abdullah. “*Pemahaman Masyarakat Glagah Tentang Jabat Tangan Dalam Akad Nikah: Studi Kasus Di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan,*” 2012.

- Helfiani. *“Hadits-Hadits Kotradiksi Tentang Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram: Studi Kritik Sanad Dan Matan.”* Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Huda, Nurul. *“Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis”* Vol. 17, No. 1 (2015).
- Noor, Mohamed Fadil Bin Mohamad. *“Berjabat Tangan Dengan Waria Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi’i,”* 2018.
- Ramdani, Dani Ahmad, and Sutisna Sutisna. *“Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam.”* *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 47–58.
- Sa’adah, Mazro’atus. *“Metode Memahami Hadis Nabi ‘Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan’ Dalam Tinjauan Ikhtilaf al-Hadis”* Vol. 5, No. 2 (2017).
- Setyan Dwi, Cahyo. *“Pembiasaan Jabat Tangan Untuk Pembentukan Karakter Santun, Disiplin, Dan Tanggung Jawab (Penelitian Kualitatif Di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Kabupaten Ponorogo).”* 2017.
- Shofiana, Rindah. *“Pembiasaan Akhlakul Karimah ‘Mengucap Salam Dan Berjabat Tangan Kepada Guru’ Di Smp Ma’arif Nu Hasanudin Surabaya,”* 2016.
- Simanjuntak, Dahliati. *“Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)”* Vol. 6, No. 1 (2020).
- olihin, Endang. *“Silaturahmi Online: Kecanggihan Teknologi Versus Berjabat Tangan.”* *Trenma: Jurnal Pesantren Dan Madrasah* 1, no. 1 (2018).
- Wahyu, Amal. *“Urgensi Salam (Berjabat Tangan) Dalam Ritual Akad Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan),”* 2019.
- Yusuf Riski, Muhammad. *“Hukum Berjabat Tangan Antara Laki- Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin.”* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

WAWANCARA

Wawancara dengan Raja Idrus Camat Suka Makmue, pada tanggal 21 Desember 2021.

Wawancara dengan Syatari Keuchik Gampong Lhok Rameuan, pada tanggal 20 Desember 2021.

Wawancara dengan Zulkifli AR, pada tanggal 20 Desember 2021.

Wawancara dengan Tantawi Tuha peut bagian adat Gampong Lhok Rameuan, pada tanggal 14 April 2022.

Wawancara dengan Tgk. Ramli Elma Pimpinan Dayah Pesantren Babul Hidayatil Muslim Suka Makmue, pada tanggal 26 November 2021

Wawancara dengan Tgk. Adnan Pimpinan Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa Suka Makmue, pada tanggal 22 Desember 2021.

Wawancara dengan Tgk. Saifuddin Pimpinan Dayah Darul Aman, pada tanggal 6 April 2022.

Wawancara dengan Tgk. Rusli Wali Pimpinan Dayah Pesantren Safiinatus Salaamah Wan Najah, pada tanggal 6 April 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Syukri Asnawi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lhok Rameuan, 30 November 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180101083
6. Alamat : Gampong Lhok Rameuan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
9. Email : 180101083@student.ar-raniry.ac.id
10. Nomor HP : 082274754755
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Abdullah J.
 - b. Ibu : Nurbaya
12. Pekerjaan
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Rameuan Tahun Lulus: 2012
 - b. SMP : SMP 5 Seunagan Tahun Lulus: 2015
 - c. SMA : SMAN 1 Seunagan Tahun Lulus: 2018
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 30 Desember 2021

Syukri Asnawi

LAMPIRAN

LAMPIRAN I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- Nomor: 4234/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
b. Ida Friatna, M. Ag. Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Syukri Asnawi
N I M : 180101083
Prodi : HK
J u d u l : Pandangan Ulama Dayah Terhadap Hukum Berjabat Tangan Pada Pesta Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 September 2021
Dekan

Muhammad Sidiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN II



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5900/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pimpinan Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa
2. Pimpinan Pesantren Babul Hidayatil Muslim
3. Camat, Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYUKRI ASNAWI / 180101083**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Ie Masen Kaye Adang Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Berjabat Tangan dengan Lintoe Baroe dan Dara Baroe Pada Pesta Perkawinan Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Desember 2021
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 31 Januari
2022*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1788/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Pimpinan Pesantren Darul Aman
2. Pimpinan Pesantren Safinatussalamah Wan Najah


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SYUKRI ASNAWI / 180101083
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Ie Masen Kaye Adang Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **BERJABAT TANGAN DENGAN LINTO BAROE DAN DARA BAROE DALAM PESTA PERKAWINAN MENURUT ULAMA DAYAH (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 29 Juli 2022

LAMPIRAN III

**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**
KECAMATAN SUKA MAKMUE
Jln. Nasional simpang peut – jeuram
LHOK RAMEUAN Kode pos 23671

Lhok Rameuan 19 Desember 2021

Nomor : 197/VR/SK/MR/2021
Lampiran :-
Hal : Izin Melakukan Penelitian/Wawancara

Kepada
Yth Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan
Di-
Tempat

Sehubungan Dengan Surat Dari Universitas Islam Negeri AR-Raniry Fakultas Syari'ah Dan Hukum Nomor 5900/Un.08/Fhs.I/PP.00.9/12/2021 Tanggal 19 Desember 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Bersama Ini Kami Memberi Izin Kepada :

Nama : Syukri Asnawi
Nim : 180101083
Fakultas/Jurusan: Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Untuk Melakukan Penelitian Dalam Penyusunan Sekripsi Yang Berjudul **Berjabat Tangan Dengan Lintoe Baroe Dan Dara Baroe Pada Pesta Perkawinan Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).**

Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Kerja Samanya Yang Baik Kami Ucapkan Terima Kasih

Keuchik Gampong Lhok Rameuan


KEUCIK GAMPONG
LHOK RAMEUAN
(SUKATARI)



LAMPIRAN IV



**DAYAH PESANTREN BABUL HIDAYATIL
MUSLIM LUENG BARO SUKA MAKMUE**
Jln. Nasional simpang peut – jeuram

Suka Makmue 19 Desember 2021

Nomor : 052/YTRE/2021
Lampiran :-

Kepada
Yth Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan
Di-
Tempat

Hal : Izin Melakukan Penelitian/Wawancara

Sehubungan Dengan Surat Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah Dan Hukum Nomor 5900/Un.08/Fhs.I/PP.00.9/12/2021 Tanggal 19 Desember 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Bersama Ini Kami Memberi Izin Kepada :

Nama : Syukri Asnawi
Nim : 180101083
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Untuk Melakukan Penelitian Dalam Penyusunan Skripsi Yang Berjudul **Berjabat Tangan Dengan Lintoe Baroe Dan Dara Baroe Pada Pesta Perkawinan Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)**.
Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Kerja Samanya Yang Baik Kami Ucapkan Terima Kasih.

AR - RANIRY

Pimpinan Pesantren
Babul Hidayatil Muslim



LAMPIRAN V

**DAYAH PESANTREN ISQAMATUDDIN
ASH-SHAFA ALUE GAJAH SUKA MAKMUE**

Jln. Nasional simpang peut – jeuram

Suka Makmue 19 Desember 2021

Nomor : 023/DIA/2021

Lampiran : -

Kepada

Yth Wakil Dekan Bidang Akademik

Dan Kelembagaan

Hal : Izin Melakukan Penelitian/Wawancara

Di-

Tempat

Sehubungan Dengan Surat Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah Dan Hukum Nomor 5900/Un.08/Fhs.I/PP.00.9/12/2021 Tanggal 19 Desember 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Bersama Ini Kami Memberi Izin Kepada :

Nama : Syukri Asnawi

Nim : 180101083

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Untuk Melakukan Penelitian Dalam Penyusunan Skripsi Yang Berjudul **Berjabat Tangan Dengan Lintoe Baroe Dan Dara Baroe Pada Pesta Perkawinan Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).**

Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Kerja Samanya Yang Baik Kami Ucapkan Terima Kasih.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Pimpinan Pesantren
Isqamatuddin Ash-Shafa



LAMPIRAN VI



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN SUKA MAKMUE
Jln. Nasional Simpang Peut-Jeuram
LUENG BARO Kode Pos 23671

Nomor : 423.4 / 224 / 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Lueng Baro, 21 Desember 2021

Kepada Yth,
Sdr. Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas
Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
AR-RANIRY.
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh Nomor : 5900/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021 Tanggal 15 Desember 2021 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.

2. Untuk maksud tersebut benar saudara:

N a m a / N I M : **SYUKRI ASNAWI / 180101083**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul Penelitian : Berjabat Tangan dengan Lintoe Baroe dan Dara Baroe pada Pesta Perkawinan Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya).

3. Akan melaksanakan penelitian dalam wilayah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sejak tanggal 21 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022 dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa, guna melengkapi penyusunan skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY.

4. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.



LAMPIRAN VII



DAYAH DARUL AMAN

Jln. Nasional simpang peut – jeuram

Suka Makmue 06 April 2022

Nomor :
Lampiran : -

Kepada
Yth Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan
Di-
Tempat

Hal : Izin Melakukan Penelitian/Wawancara

Sehubungan Dengan Surat Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah Dan Hukum Nomor 1788/Un.08/Fhs.I/PP.00.9/03/2022 Tanggal 06 April 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Bersama Ini Kami Memberi Izin Kepada :

Nama : Syukri Asnawi
Nim : 180101083
Fakultas/Jurusan: Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Untuk Melakukan Penelitian Dalam Penyusunan Skripsi Yang Berjudul **Berjabat Tangan Dengan Linto Baroe Dan Dara Baroe Pada Pesta Perkawinan Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)**.
Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Kerja Samanya Yang Baik Kami Ucapkan Terima Kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pimpinan Dayah Darul Aman



(Tqk Saifuddin.)

LAMPIRAN VIII



YAYASAN DAYAH PESANTREN
سفينة السلامة والسجاة
SAFIINATUS SALAAMAH WAN NAJAH
DESA SUAK BILIE KEC. SUKA MAKMUE KAB. NAGAN RAYA

Suka Makmue 06 April 2022

Nomor :
Lampiran :-

Kepada
Yth Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

Hal : Izin Melakukan Penelitian/Wawancara

Di-
Tempat

Sehubungan Dengan Surat Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah Dan Hukum Nomor 1788/Un.08/Fhs.I/PP.00.9/03/2022 Tanggal 06 April 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Bersama Ini Kami Memberi Izin Kepada :

Nama : Syukri Asnawi
Nim : 180101083
Fakultas/Jurusan: Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Untuk Melakukan Penelitian Dalam Penyusunan Skripsi Yang Berjudul Berjabat Tangan Dengan Linto Baroe Dan Dara Baroe Pada Pesta Perkawinan Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya).
Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Kerja Samanya Yang Baik Kami Ucapkan Terima Kasih.

Pimpinan Dayah Safinatus
Salamah Wannajah



(Tak Rusli Wali, S.Pd.I)



الفانية التي لا إرب للرجال فيها، أخذاً بعموم الأدلة المثبتة للتحريم^(١).

وعم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة الأجنبية، ولم يستثنوا العجوز، فدل ذلك على اعتبارهم التحريم في حق مصافحتها، وعدم التفرقة بينها وبين الشابة في ذلك^(٢).

وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة، وابن تيمية إلى تحريمها، وقيد الحنفية التحريم بأن تكون الشابة مشتتة، وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا^(٣).

واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ﷺ يُمتحن بقول الله عز وجل ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعُكَ عَلَيْ أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَتَرَفَّنَّ وَلَا يَرْبِيْنَ﴾^(٤) الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا

مصافحة المحارم بناء على القول بعدم جواز مسّهم، ولكن المعتمد في المذهبين كقول الجمهور المتقدم، وهو جواز لمس المحارم في غير عورة إذا انتفت الشهوة ولو كان ذلك بغير حاجة ولا شفقة^(١).

٧- وأما المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم:

فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تُشْتَهَى ولا تُشْتَهَى، وكذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يُشْتَهَى ولا يُشْتَهَى، ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز، جائز عند الحنفية والحنابلة مادامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، واستدلوا بما روي أن رسول الله ﷺ: «كان يصافح العجائز»^(٢)، ولأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يُشْتَهَى ولا يُشْتَهَى فخوف الفتنة معدوم أو نادر^(٣).

ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة، وهي العجوز

(١) حاشية القليوبي ٢١٢/٣ والإنصاف ٣٢/٨ والآداب الشرعية ٢/٢٦٩

(٢) حديث: «كان يصافح العجائز» أورده الكاساني في بدائع الصنائع (١٢٣/٥) ولم تهتد لمن أخرجه.

(٣) بدائع الصنائع ١٢٣/٥، والآداب الشرعية ٢/٢٦٩، ومطالب أولي النهي ١٤/٥

(١) كفاية الطالب الرباني ٢/٤٣٧

(٢) المحلّي والقلبيوي وعميرة ٣/٢١١-٢١٣، ومغني المحتاج ٣/١٣٢، ١٣٣، ١٣٥

(٣) تبين الحقائق ٦/١٨، والفناوي الهدية ٥/٣٢٩، وحاشية المدودي على الرسالة ٢/٤٣٧، وعارضة الأحوذوي ٧/٩٥-٩٦، والمتقى ٧/٣٠٨، والأذكار ص ٢٢٨، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٣/١٠، وفتح الباري ١١/٤٦، والآداب الشرعية ٢/٢٦٩

(٤) سورة المعننة/ ١٢

واستدلوا أيضاً بالقياس على النظر إلى المرأة الأجنبية، فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا كان متعمداً وكان بغير سبب مشروع، لما ورد في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة^(١)، ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سبباً داعياً إلى الفتنة، واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثراً في النفس، وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر بالعين، قال النووي: وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها^(٢).

رابعاً: مصافحة الصغار:

٨ - لاختلاف بين الفقهاء في أن لمس الصغار بشهوة حرام، سواء في حالة اتحاد الجنس أم في حالة اختلافه، وسواء أبلغ الصغار حد الشهوة أم لم يبلغوها، ومن اللمس المصافحة، ومن شروط مشروعيتها المصافحة عدم خوف الفتنة.

فإن كان اللمس بغير شهوة وكان الصغير أو الصغيرة ممن لا يشتهي جاز لمسه عند الحنفية والحنابلة، سواء اتحد الجنس أم اختلف، لعدم خوف الفتنة في هذه الحالة، وهو الأصح

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/١٣٩

(٢) الأذكار ص ٢٢٨، وانظر مثل هذا في الهداية ٤/٦٤

من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله ﷺ إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله مامست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط غير أنه يبایعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله ﷺ النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مسّت كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن» كلاماً^(١).

وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة بقوله: (وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ماخرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل منا بل حباً لله ولرسوله)^(٢).

وبما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»^(٣)، ووجه دلالة الحديث على التحريم ما فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل له، ولا شك في أن المصافحة من المس.

(١) حديث: «كانت المؤمنات إذا هاجرن...»

أخرجه البخاري (فتح الباري ٥/٣١٢)، ومسلم (٣/١٤٨٩) واللفظ لمسلم.

(٢) تفسير القرطبي ١٨/٦٢، وقال النووي: معناه: قد بايع المبايع الشرعية، وشرح النووي على مسلم ١٣/١٠

(٣) حديث معقل بن يسار: «لأن يطعن...»

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/٢١٢) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٣٢٦) رجاله رجال الصحيح.

مُصَافِحَةٌ ٨-١٢

والتفصيل في مصطلح (أمرد ف٥).

سادساً: مصافحة الكافر:

١٠ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بكرهه مصافحة المسلم للكافر، إلا أن الحنفية استثنوا مصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة وكان يتأذي بترك المصافحة^(١)، وأما الحنابلة فقد أطلقوا القول بالكرهه، بناء على ما روي أن الإمام أحمد سئل عن مصافحة أهل الذمة فقال: لا يعجبني^(٢).

وذهب المالكية إلى عدم جواز مصافحة المسلم الكافر ولا المبتدع، لأن الشارع طلب هجرهما ومجانبتهما، وفي المصافحة وصل مناف لما طلبه الشارع^(٣).

الحالات التي تسنّ فيها المصافحة:

١١ - عند التلاقي سواء من سفر أو غيره، كما

سابق بيانه (ف٤).

١٢ - كذلك تسن عند مبايعة الإمام المسلم ومن في حكمه، حيث كانت البيعة على عهد الرسول ﷺ وخلفائه الراشدين بالمصافحة،

(١) الفتاوى الهندية ٣٤٨/٥

(٢) الآداب الشرعية ٢/٢٧٢، وغذاء الألباب ١/٣٢٥

(٣) كتابة الطالب الرباني وحاشية العدوي ٢/٤٣٧

عند الشافعية^(١)، وبناء عليه تحل مصافحته مادامت الشهوة منعدمة، لأنها نوع من اللبس فتأخذ حكمه، وقد صرح في الهداية بجواز مصافحة الصغيرة التي لاتشتهي^(٢).

وأما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة حد الشهوة فحكمه من حيث اللبس كحكم الكبار^(٣). والمصافحة مثله، فيفرق فيها بين حالة اتحاد الجنس وحالة اختلافه كما تقدم بيانه.

وذهب المالكية إلى أن الصغير ابن ثمان سنوات فأقل يجوز مسّه وإن اختلف الجنس، فإن زاد عن هذه السن أخذ حكم الرجال في المسّ، وأما الصغيرة فإن لم تتجاوز سن الرضاع جاز مسّها، وإن جاوزت سن الرضاع وكانت مطيقة (أي مشتبهة) حرم مسّها، وإن لم تكن مطيقة فقد اختلف فيها، ومذهب المدونة المنع^(٤).

وبناء عليه يعرف حكم مصافحة الصغار عندهم، لأنها نوع من اللبس.

وللتفصيل (ر: عورة).

خامساً: مصافحة الأمرد:

٩ - اختلف الفقهاء في حكم مصافحة الأمرد.

(١) الفتاوى الهندية ٥/٣٢٩، وتكملة فتح القدير ٨/٩٩، والمغني ٧/٤٦٢، ومغني المحتاج ٣/١٣٠، وشرح المنهاج والقلوبي ٣/١٠٩، ١١١

(٢) الهداية ٤/٦٢

(٣) المراجع ذاتها.

(٤) الخرشني ٢/١٣١

DOKUMENTASI

LAMPIRAN X

1. Wawancara dengan Tgk. Ramli Elma Pimpinan Dayah Pesantren Babul Hidayatil Muslim Suka Makmue.



2. Wawancara dengan Tgk. Adnan Pimpinan Dayah Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa Suka Makmue.



3. Wawancara dengan Tgk. Saifuddin Pimpinan Dayah Darul Aman.



4. Wawancara dengan Tgk. Rusli Wali Pimpinan Dayah Pesantren Safiinatus salaamah Wan Najah.



5. Wawancara dengan Drs. Raja Idrus Camat Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.



6. Wawancara dengan Syatari Keuchik Lhok Rameuan



7. Wawancara dengan Tantawi Tuha phet bagian adat



8. Wawancara dengan Drs. Zulkifli AR.

